

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT JAWA *DUMDIL***

**(Studi Kasus di Padukuhan Ngino XII, Kalurahan  
Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**NUR FITRIANTORO**

**1902016103**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,  
Semarang, 50185, Telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Nur Fitriantoro

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan ini, saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Fitriantoro  
NIM : 1902016103  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT JAWA *DUMDIL* (Studi Kasus di Pedukuhan Ngino XII, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Persetujuan ini dapat dipergunakan dengan semestinya.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 197105091996031002

Semarang, 6 September 2023  
Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.  
NIP: 498811162019031009

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,  
Semarang, 50185, Telp (024) 7601291)

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Nur Fitriantoro  
NIM : 1902016103  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT JAWA *DUMDIL*  
(Studi di Pedukuhan Ngino XII, Kalurahan Margogung,  
Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 03 Oktober 2023.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2022/2023

Semarang, 10 Oktober 2023

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Dr. Pakhrudin Aziz, Lc., M.S.I.  
NIP. 198109112016011901

  
Dr. M. Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197105091996031002

Penguji Utama I


Penguji Utama II


  
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

  
Dr. Muh. Arif Rovyani, Lc., M.S.I.  
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. M. Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 197105091996031002

  
Muhammad Syarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198311162019031009

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ  
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ  
يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي

*“Dari Abu Hurairoh dia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW, Wahai Abu Hurairoh “Pelajarilah ilmu faraid (ketentuan pembagian harta warisan) serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 113.

## PERSEMBAHAN

*Alḥāmdulillah* *rabbi'l'alamīn* dengan penuh rasa syukur dan bahagia, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang yang paling berjasa dan berpengaruh dalam hidup penulis yang luar biasa mendukung secara moril dan materil yakni kedua orang tua tercinta Ayahanda Saudi dan Ibunda Suryati yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanannya demi kelancaran penulis dalam menuntut ilmu.
2. Kakak Nur Ahmad Faizuddin dan Nur Cholis Dwianto serta adik Nur Rizki Latifah yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil demi kelancaran penulis dalam menuntut ilmu.
3. Keluarga besar penulis *Pakde Jiman*, *Pakde Slamet*, *Lek Yem*, *Paksu Darwin*, Nenek, dan seluruh anggota keluarga lainnya dari garis ayah maupun ibu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
4. Tuan guru Abuya Muhammad Arsy Asy Syami dan *Cik Ramli* yang telah memberikan bekal ilmu, doa, dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu.
5. Diri sendiri yang telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh rasa haru dan bangga.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fitriantoro

NIM : 1902016103

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Adat Jawa *DUMDIL* (Studi Kasus di Padukuhan Ngino XII, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta).

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 28 Agustus 2023



Nur Fitriantoro

1902016103

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi diartikan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain dengan maksud bahwa Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus dengan rincian:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                          |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan            |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                            |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                            |
| ث          | Ṡā'  | Ṡ                  | Es dengan satu titik di atas  |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                            |
| ح          | ḥā'  | Ḥ                  | Ha dengan satu titik di bawah |

|   |      |    |                                |
|---|------|----|--------------------------------|
| خ | Khā' | Kh | Ka dan Ha                      |
| د | Dāl  | D  | De                             |
| ذ | Ẓāl  | Ẓ  | Zet dengan satu titik di atas  |
| ر | Rā'  | R  | Er                             |
| ز | Zāl  | Z  | Zet                            |
| س | Sīn  | S  | Es                             |
| ش | Syīn | Sy | Es dan Ye                      |
| ص | Ṣād  | Ṣ  | Es dengan satu titik di bawah  |
| ض | Ḍād  | Ḍ  | De dengan satu titik dibawah   |
| ط | Ṭā'  | Ṭ  | Te dengan satu titik di bawah  |
| ظ | Ẓā'  | Ẓ  | Zet dengan satu titik di bawah |
| ع | 'ain | ‘  | Koma terbalik                  |
| غ | Gain | G  | Ge                             |
| ف | Fā'  | F  | Ef                             |
| ق | Qāf  | Q  | Qi                             |
| ك | Kāf  | K  | Ka                             |
| ل | Lām  | L  | El                             |
| م | Mīm  | M  | Em                             |



|    |        |                           |   |
|----|--------|---------------------------|---|
| ن  | Nūn    | N                         | Nun   |
| و  | Wāwu   | W                         | We  |
| هـ | Hā'    | H                         | Ha  |
| ء  | Hamzah | Tidak dilambangkan atau ' | Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي  | Yā'    | Y                         | Ye  |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat dengan rician transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|------|
| ـَ         | <i>Faṭḥah</i>  | A           | A    |
| ـِ         | <i>Kasrah</i>  | I           | I    |
| ـُ         | <i>Dhammah</i> | U           | U    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                         | Huruf Latin | Nama    |
|-------|------------------------------|-------------|---------|
| اِي   | <i>fathah</i> dan <i>ya</i>  | Ai          | A dan I |
| او    | <i>fathah</i> dan <i>wau</i> | Au          | A dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama   | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|--|-----------------|---------------------|
| اِ اِي           | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i> | Ā               | A dan garis di atas |
| اِي              | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                                    | Ī               | I dan garis di atas |
| او               | <i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>                                  | Ū               | U dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta* قَيْلَ : *qīla* يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua yaitu:

1. Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan ḍhammah, transliterasinya adalah (t).
2. Ta' marbūṭah yang mati mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan (ha). Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭāʾil*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Kata Sandang

Dalam pedoman transliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma'arifah* (ال) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengukitnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) dengan perbedaan:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu

huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

#### **F. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- *Al-'Ibrah bi'umūm al-Lafzi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab*

## G. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

- *Takḥīj al-ḥadīṣ*
- *Allāhu gafūrun rahīm*
- *Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn*

## ABSTRAK

Pembagian harta warisan sudah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits dan hendaklah sebagai seorang muslim untuk mengikuti aturan tersebut. Namun, dalam praktiknya masyarakat Indonesia banyak yang lebih memilih menggunakan pembagian harta waris secara adatnya sendiri dikarenakan nilai keadilannya lebih tinggi. Salah satu contoh pembagian waris secara adat terjadi di Padukuhan Ngino XII, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Yogyakarta yang menggunakan adat mereka sendiri yang dinamakan *Dumdil*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII apakah sesuai dengan pembagian harta secara waris dalam Islam atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris yaitu dengan melihat implementasi ketentuan hukum yang valid disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sumber data yang diambil berasal dari data primer dan data sekunder Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi yang diambil dari Buku, Al-Qur'an, Hadits, KHI, Peraturan, Jurnal dan data tersebut diolah dengan metode reduksi data yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Padukuhan Ngino XII pembagian harta warisan dilakukan dengan adat mereka sendiri yaitu ketika masih hidup dengan sistem *dumdil* lewat *acungan* (penunjukan) dari pewaris ke ahli warisnya. Dalam hukum Islam, pembagian ini tidak termasuk dalam kategori pembagian harta secara waris Islam, tetapi masuk kategori pembagian harta secara hibah. Hal ini didasarkan pada pembagian harta yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dan tentu tidak sesuai dengan salah satu syarat pembagian harta secara waris yakni harus didahului dengan peristiwa meninggalnya pewaris.

**Kata Kunci : Harta, Adat *Dumdil*, Waris, Hibah.**

## **ABSTRACT**

The distribution of inheritance treasure has been regulated clearly and in detail in the Qur'an and Hadith and should be as a Muslim to follow these rules. However, in practice, many Indonesian people prefer to use their own customary division of inheritance because it has a higher value of justice. One example of customary inheritance division occurs in Ngino XII Padukuhan, Margoagung Sub-district, Kapanewon Seyegan, Yogyakarta, which uses their own custom called Dumdil. This study aims to determine the review of Islamic law on the practice of Dumdil in Ngino XII hamlet whether it is in accordance with the division of property by inheritance in Islam or not. This research is a type of qualitative legal research with a normative-empirical approach, namely by looking at the implementation of valid legal provisions in each specific legal event that occurs in a society. The data sources taken come from primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews and documentation taken from books, Al-Qur'an, Hadith, KHI, regulations, journals and the data is processed by data reduction method which is then analyzed using descriptive analysis method. The results showed that in Ngino XII Padukuhan, the distribution of inheritance is carried out by their own custom, namely when they are still alive with the dumdil system through a show (appointment) from the heir to the heir. In Islamic law, this division is not included in the category of division of property by Islamic inheritance, but in the category of division of property by grant. This is based on the division of property carried out when the testator is still alive and certainly not in accordance with one of the conditions for the distribution of property by inheritance, which must be preceded by the death of the testator.

**Keywords: Treasure, Dumdil Custom, Inheritance, Grant**

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmanirrahīm*

*Alhāmdulillahirabbil'ālamīn*, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

*Alhāmdulillahirabbil'ālamīn*, Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT JAWA DUMDIL (Studi di Padukuhan Ngino XII, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)” telah selesai ditulis dan disusun dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan dan partisipasinya dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad



- Syarif Hidayat, M.A. selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
  3. Para dosen pengajar yang telah menyalurkan ilmu, pengetahuan serta pengalamannya dari awal penulis memulai hingga menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
  4. Para narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan informasi yang valid terhadap data skripsi ini.
  5. Seorang partner yang biasa dipanggil "MT" yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran serta selalu membantu dan membersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka hingga selesainya penulisan skripsi ini.
  6. Seluruh "seperadik" IMABABEL (Ikatan Mahasiswa Bangka Belitung) UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis serta telah membentuk suatu jalinan kekeluargaan yang erat di tanah rantau ini.
  7. Semua pihak yang memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahman, rahim serta Ridho-Nya kepada kita semua. Amin. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena minimnya pengalaman serta pengetahuan. Maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga berharap tulisan ini mampu bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu baik bagi diri sendiri maupun para pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 Agustus 2023  
Penulis,

**Nur Fitriantoro**  
**1902016103**

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>PERSETUJUAN</b> .....   | ii  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....  | iii |
| <b>MOTTO</b> .....   | iv  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | v   |
| <b>DEKLARASI</b> .....   | vi  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....  | vii |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | xiv |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | xv  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | xvi |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | xix |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1   |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....   | 1   |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....  | 8   |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....  | 8   |
| <b>D. Manfaat Penelitian</b> .....   | 8   |
| <b>E. Telaah Pustaka</b> .....   | 9   |
| <b>F. Kerangka Teori</b> .....   | 14  |
| <b>G. Metodologi Penelitian</b> .....  | 21  |
| <b>H. Sistematika Penulisan</b> .....  | 27  |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ADAT,<br/>WARIS ISLAM, DAN HIBAH ISLAM</b> ..... | 29  |
| <b>A. Waris Adat</b> .....   | 29  |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 1.             | <b>Pengertian Waris Adat .....</b>   | <b>29</b> |
| 2.             | <b>Sistem Kewarisan Adat .....</b>   | <b>30</b> |
| 3.             | <b>Unsur-unsur KewarisanAdat .....</b>   | <b>33</b> |
| <b>B.</b>      | <b>Waris dalam Islam .....</b>   | <b>36</b> |
| 1.             | <b>Pengertian Waris Islam.....</b>   | <b>36</b> |
| 2.             | <b>Dasar Hukum Waris Islam .....</b>   | <b>40</b> |
| 3.             | <b>Rukun dan Syarat Waris Islam.....</b>   | <b>43</b> |
| 4.             | <b>Ahli Waris dan Bagiannya dalam Islam .....</b>  | <b>45</b> |
| <b>C.</b>      | <b>Hibah dalam Islam .....</b>   | <b>53</b> |
| 1.             | <b>Pengertian Hibah Islam.....</b>   | <b>53</b> |
| 2.             | <b>Dasar Hukum Hibah Islam .....</b>   | <b>57</b> |
| 3.             | <b>Rukun dan Syarat Hibah Islam .....</b>  | <b>60</b> |
| <b>BAB III</b> | <b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>   | <b>65</b> |
| <b>A.</b>      | <b>Gambaran Umum Padukuhan Ngino XII Kalurahan<br/>Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman<br/>Yogyakarta.....</b> | <b>65</b> |
| 1.             | <b>Letak Geografis .....</b>   | <b>65</b> |
| 2.             | <b>Letak Demografis .....</b>  | <b>71</b> |
| <b>B.</b>      | <b>Praktik Pembagian Harta Waris adat Jawa Dumdil di<br/>Padukuhan Ngino XII.....</b>                                    | <b>78</b> |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP<br/>PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT JAWA<br/>DUMDIL DI PADUKUHAN NGINO XII .....</b> | <b>86</b> |
| <b>A.</b>      | <b>Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Dumdil di<br/>Padukuhan Ngino XII.....</b>                                     | <b>86</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>B. Analisis Ahli Waris dan Bagiannya dalam Praktik Pembagian Harta Waris adat Dumdil di Padukuhan Ngino XII .....</b> | <b>91</b>  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>104</b> |
| <b>A. Simpulan.....</b>  | <b>104</b> |
| <b>B. Saran.....</b>   | <b>106</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>108</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>  | <b>113</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>121</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang menjadi titik balik permasalahan kepemilikan harta yang ditinggalkan, yaitu kematian. Kematian merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan hak-hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia secara berkelanjutan. Berkaitan dengan penyelesaian dan pemenuhan hak kewajiban tersebut terdapat aturan dalam Islam yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang yang meninggal dunia. Hukum yang membahas mengenai peralihan harta tersebut disebut hukum kewarisan atau hukum *farā'idh*.

Hukum waris Islam merupakan hukum yang menjadi pedoman umat Islam dalam menyelesaikan perkara pembagian warisan. Hukum kewarisan erat kaitannya dengan sendi kehidupan manusia karena ketetapan mengenai pembagian harta waris sudah diatur oleh Allah SWT dalam hukum waris Islam, yakni mengatur tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan peninggalan, urutan permbagian waris, syarat-syarat ahli waris dapat menerima harta waris, sebab mewarisi, hal yang menjadi penghalang ahli waris dalam menerima harta waris, bagian masing-masing ahli waris,

dan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta waris semua ini sudah dijelaskan secara rinci dan jelas guna mencegah persengketaan para ahli waris ketika menerima hasil pembagian harta warisan.<sup>1</sup>

Jumlah bagian yang diterima setiap ahli waris dalam pembagian harta warisan memang terdapat ketidaksamaan bagian. Namun, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena makna keadilan dalam Islam bukan hanya diukur dari jumlah bagian yang diterima, tetapi juga terletak pada kegunaan dan kebutuhan harta tersebut. Selain warisan peralihan harta setelah orang tua meninggal, terdapat juga pembagian harta secara hibah, yakni peralihan kepemilikan harta yang diberikan secara sukarela tanpa mengharapkan adanya pengembalian dikemudian hari dan dilaksanakan ketika pemberi harta masih hidup.<sup>2</sup> Dalam Islam, memberikan atau menghadiahkan sebagian maupun seluruh harta kekayaan yang dipunya ketika masih hidup kepada orang lain dinamakan "*inter-vivos*". Harta yang ingin diberikan secara hibah tidak memiliki batasan jumlah dan bisa diberikan kepada siapapun, hal ini berbeda dengan pemberian harta secara wasiat karena wasiat memiliki keterbatasan jumlah yakni hanya 1/3 saja dari keseluruhan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 220-221.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 125.

harta peninggalannya dan tidak diberikan kepada ahli waris.<sup>3</sup>

Pada umumnya, pembagian harta waris yang berlaku ditengah masyarakat Indonesia yang beragama muslim adalah sejalan dengan hukum Islam atau menganut perbandingan 2:1 yang mana pembagian harta waris pada bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan atau dengan kata lain dua bagian perempuan sama dengan satu bagian laki-laki dan pembagian dilakukan ketika terjadi peristiwa kematian dari pewaris yang meninggalkan hartanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ؕ

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.* (Qs. An-Nisa [4]: 11).<sup>4</sup>

Hukum waris memiliki tempat tersendiri dan memegang peranan penting dalam peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kewarisan di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam prakteknya masih banyak yang tidak menerapkan hukum waris Islam dalam hal pembagian warisan. Beberapa tempat dan golongan masyarakat di Indonesia lebih memilih menggunakan

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Persepektif Islam, Adat, Dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 81.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 78.



sistem pembagian waris secara adat mereka sendiri karena bagi mereka membagikan waris secara adat akan lebih memberikan rasa keadilan dan kelapangan hati bagi ahli warisnya dibandingkan dengan pembagian secara hukum Islam yang terlalu banyak bagian aturannya dan dinilai rasa keadilannya kurang. Dalam hukum waris adat, tidak ada bagian tertentu dan biasanya bersifat *fleksibel* dengan menyesuaikan dengan kemaslahatan bersama. Sedangkan dalam hukum waris Islam, bagian laki-laki dua kali daripada bagian perempuan. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam para ahli waris setelah menyadari dan mendapat bagiannya masing-masing dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris dengan para ahli waris lainnya.

Salah satu penerapan pembagian waris secara adat terjadi pada masyarakat adat Jawa yang ada di Padukuhan Ngino XII, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pembagian harta waris menurut adat masyarakat Padukuhan Ngino XII adalah dengan perbandingan 1:1 atau dengan kata lain semua ahli waris mendapatkan bagiannya sama rata. Pada umumnya seluruh masyarakat adat Jawa menganut sistem pembagian waris dengan sama rata dan dilaksanakan pada saat si pewaris telah meninggal dunia. Namun dalam penerapan sistem pembagian waris adat Jawa di Padukuhan Ngino XII ini dirasa berbeda. Mereka memiliki sistem waris yang disebut dengan *Dumdil* yang disandarkan pada filosofi orang Jawa yaitu “*dum*” artinya bagi/dibagikan dan “*dil*”

artinya adil/keadilan yang bila disatukan berarti sistem pembagian waris adat Jawa yang dibagikan dengan prinsip keadilan. Sistem yang dinamakan *Dumdil* ini merupakan pembagian waris yang menerapkan asas “Bijaksana” yang mengedepankan sikap adil dan musyawarah demokrasi dalam sebuah keluarga. Sistem pembagian waris ini dilakukan dengan cara membagikan harta waris kepada semua ahli waris tanpa pandang bulu sesuai dengan perkataan orang tua atau “*manut perkataan wong tuo*” dengan cara *acungan* atau penunjukan .

Sistem pembagian ini dilakukan ketika pewaris belum meninggal dunia dan harta warisan dibagikan sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh orang tua/si pewaris. Namun, apabila pewaris meninggal dunia terlebih dahulu dan belum sempat membagikan, maka pembagian harta waris bisa turun ke anak yang dianggap lebih dihormati yang biasanya anak tertua atau dengan kata lain harta waris dibagikan sesuai dengan apa yang diatur oleh anak yang dihormati tersebut. Pada hakikatnya, harta warisan dibagi ketika si pewaris meninggal dunia, namun di Padukuhan Ngino XII rata-rata keseluruhan pembagian harta waris mayoritas dilaksanakan ketika si pewaris masih hidup. Dan pembagian harta waris yang dilakukan ketika sudah meninggal hanya dianggap sebagai pilihan terakhir saja karena pada saat masih hidup si pewaris belum kesampaian untuk mengamankan pembagian harta waris miliknya kepada para ahli warisnya. Dalam pembagiannya, para ahli waris tidak diwajibkan untuk

hadir kesemuanya dan tidak disaksikan oleh banyak orang, karena sifat waris *Dumdil* ini adalah spontanitas, yakni bisa terjadi kapan dan dimana saja sesuai dengan kehendak atau petuah orang tua.

Menurut kepercayaan masyarakat Padukuhan Ngino XII, membagikan harta waris ketika sudah meninggal akan rentan terhadap perpecahan dan menimbulkan rasa kecemburuan karena nilai keadilan yang sangat sedikit, sedangkan dibagi ketika masih hidup adalah untuk mencegah perpecahan dan juga mendapat keberkahan dari harta warisan orang tuanya karena menurut mereka petuah/perkataan orang tua tinggi kedudukannya sehingga harus dijunjung tinggi dan harus menerima berapapun bagian yang mereka terima dengan kelapangan hati dan tanpa kecemburuan sehingga barulah mampu mencapai asas “bijaksana” tersebut.<sup>5</sup> Dalam hukum Islam pembagian harta waris dilaksanakan apabila sang pewaris sudah meninggal dunia. Berbeda dengan realita yang terjadi di Padukuhan Ngino XII, yakni pemberian harta waris bisa dilakukan ketika sang pewaris belum meninggal dunia, yang mana menurut mereka itulah yang dinamakan dengan pembagian warisan, sedangkan dalam hukum Islam ini dinamakan dengan istilah hibah yang diberikan kapan saja dan kepada siapa saja. Dalam hukum Islam juga ada pembagian harta secara wasiat,

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugito Karyono (Pak Gito) selaku Kepala Dukuh Pedukuhan Ngino XII, di rumah beliau pada tanggal 15 Oktober 2022.

yakni orang tua (pewaris) membagikan harta warisannya sebelum meninggal dunia, namun pelaksanaan pembagiannya baru bisa dilakukan ketika orang tua (pewaris) meninggal dunia.

Dari pemaparan diatas didapati bahwa adanya kerancuan terhadap permasalahan pembagian harta waris adat jawa *Dumdil* ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelusuri, meneliti, dan mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi pembagian harta waris adat jawa *Dumdil* ini dengan melihat dari persepektif hukum Islam dengan tarikan kesimpulan akhir yaitu pembagian waris adat jawa *Dumdil* ini masuk kedalam pembagian harta dalam Islam secara waris atau hibah . Maka, berangkat dari uraian diatas penulis menuangkan kajian serta analisis permasalahannya dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT JAWA DUMDIL (Studi di Padukuhan Ngino XII, Kelurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta).”***

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan praktik pembagian harta waris adat Jawa *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris adat Jawa *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris adat Jawa *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris adat Jawa *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII

**D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dengan menjadi tambahan pengetahuan baru terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus bagi penulis maupun akademisi kampus serta bisa menjadi salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian berkelanjutan nantinya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian literatur dan informasi bagi masyarakat luas mengenai bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris adat Jawa *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka bermanfaat guna mendapatkan rancangan tentang bagaimana hubungan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya telaah pustaka juga mampu mencegah terjadinya plagiarisme atau pengulangan karya ilmiah yang sudah ada, terkhusus mengenai permasalahan pembagian harta secara adat. Dalam perkembangannya kajian dan tulisan mengenai hukum pembagian harta adat sudah banyak dilakukan, demikian pula dengan kajian hukum adat yang ada di Indonesia, diantaranya:

Skripsi karya Sri Retno Asih Lestari, 2021 berjudul “Pembagian Harta Warisan Sama Rata pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dilihat dari Hukum Islam”. Simpulan dari Skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Sidorejo yaitu dengan melakukan pembagian harta waris secara sama rata antara ahli waris laki-laki maupun perempuan yang dilakukan dengan cara bermusyawarah dan mengumpulkan keseluruhan para ahli warisnya dengan menentukan bagian yang sama agar mencapai sebuah keadilan. Dari penelitian ini didapati perbedaan bahwa pembagian waris di tempat tersebut dilakukan dengan harus dihadiri dan disaksikan oleh waris dan masyarakat sebagai saksi dengan tujuan pembuktian yang sah terhadap penerimaan hartanya. Sedangkan yang terjadi di

Padukuhan Ngino XII pada saat pembagiannya dilakukan, tidak harus dihadiri oleh ahli waris secara keseluruhan. Sebagian atau perwakilan saja sudah cukup dan ahli waris lainnya diberi tahu setelah dilakukan pembagian warisan tersebut.<sup>6</sup>

Skripsi karya Wahyu Muszdalifi, 2018 berjudul “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Ronggendongan ditinjau dari Persepektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupten Brebes)”. Simpulan dari Skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai pembagian waris adat yang dinamakan dengan Sepikulan Ronggendongan yang terjadi di daerah tersebut dan ditinjau dari hukum Islam, yaitu sistem pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan yang mengedepankan pembagian harta warisan sesuai dengan kebutuhan atau dengan kata lain bila ada ahli waris yang dianggap kurang mampu dan kurang berkecukupan maka ahli waris ini berhak menerima bagian harta waris lebih besar. Hal ini didasarkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup dan kesepakatan di antara para ahli waris lain dan dasar pembagiannya adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadilan dari tiap-tiap ahli waris. Mengenai perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli

---

<sup>6</sup> Sri Retno Asih Lestari, *Pembagian Harta Warisan Sama Rata pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dilihat dari Hukum Islam*. Skripsi IAIN Salatiga, 2021.

waris perempuan yaitu 1 : 1 atau yang mendekati disesuaikan dari bentuk tanah atau harta waris yang akan dibagi. Dari penelitian ini didapati perbedaan bahwa pembagian waris di tempat tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ahli waris yang dianggap kurang mampu dan kurang berkecukupan menerima bagian harta waris lebih besar. Sedangkan yang terjadi di Padukuhan Ngino XII pembagiannya dilakukan dengan tidak pandang bulu, artinya seperti apapun kondisi ahli waris jika orang tua sudah menunjuk dan membagikan kepadanya maka ia tetap mendapatkan bagiannya sekalipun ia memiliki harta yang banyak.<sup>7</sup>

Skripsi karya Suparlan, 2019 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sorolangun Jambi”. Simpulan dari Skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yaitu dengan cara pembagiannya dilakukan ketika setelah 40 hari atau 100 hari wafatnya pewaris. Pembagian waris juga harus dalam keadaan bersih dan menggunakan sistem pilih yang mana anak perempuan yang terkecil atau anak perempuan bungsu memiliki hak untuk membagikan dan mendapatkan lebih banyak bagian

---

<sup>7</sup> Wahyu Muszdalifi, *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Rongendongan ditinjau dari Persepektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupten Brebes)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.



daripada harta warisan tersebut. Dari penelitian ini didapati perbedaan bahwa pembagian waris di tempat tersebut dilakukan dengan menggunakan sistim pilih yang mana anak perempuan yang terkecil atau anak perempuan bungsu memiliki hak untuk membagikan dan mendapatkan lebih banyak bagian daripada harta warisan tersebut. Sedangkan yang terjadi di Padukuhan Ngino XII pembagiannya dilakukan dengan tidak pandang bulu, artinya seperti apapun kondisi ahli waris jika orang tua sudah menunjuk dan membagikan kepadanya maka ia tetap mendapatkan bagiannya sekalipun ia memiliki harta yang banyak.<sup>8</sup>

Jurnal al-Hidayah Vol. I No. 1 Tahun 2019 karya Agus Wantaka, dkk berjudul “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”. Simpulan dari Skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai pandangan Hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut hukum adat jawa untuk pembagian warisan yang dilakukan dengan cara pembagian sama rata atau (1:1) kepada semua ahli waris dan dalam hal ini tidak dibenarkan dalam syari’at Islam. Namun, pembagian harta waris menurut adat jawa lainnya, yaitu segendong sepikulan atau (2:1) masih bisa diterima dalam syari’at Islam karena cara yang dipakai terdapat kesesuaian dengan aturan waris dalam syari’at islam

---

<sup>8</sup> Suparlan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistim Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sorolangun*, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

disamping cara ini merupakan hasil dari perkembangan hukum islam sendiri. Dari penelitian ini didapati perbedaan bahwa fokus pembahasannya adalah bagaimana pembagian waris dalam adat jawa secara umum yang kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum islam. Sedangkan pada tulisan skripsi ini berfokus mengenai pembahasan yang mendalam mengenai bagaiman pemberlakuan hukum waris dalam suatu adat yang terjadi di Padukuhan Ngino XII yang kemudian barulah dianalisis dengan tinjauan hukum Islam.<sup>9</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas, dalam pandangan penulis kiranya ada celah yang belum ada tulisan atau kajian yang dikupas secara utuh mengenai praktik pembagian waris adat jawa *Dumdil*. Sistem dan pola pembagian harta waris adat jawa terdapat kesamaan dalam pelaksanaannya yaitu menggunakan pembagian secara sama rata. Dalam adat jawa, makna sama rata disini adalah demi keadilan bersama, namun makna adil itu sendiri tentu tidak harus sama tiap bagiannya. Terdapat pembagian waris sama rata namun mengutamakan anggota keluarga yang miskin/kurang mampu sehingga mendapatkan bagian lebih besar, ada sistem pembagian waris sama rata yang memberikan bagian lebih besar kepada anak pertama atau anak terakhir si pewaris, ada sistem pembagian waris sama rata yang

---

<sup>9</sup> Agus Wantaka, dkk., Pembagian Warisan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa, *Jurnal al-Hidayah Vol. 1 No. 1*, (Prosa AS: Prosiding AL Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah, 2019).

memberikan bagian lebih besar kepada anak laki-laki dalam keluarganya tersebut, dan lain sebagainya.

Sistem pembagian waris adat jawa *Dumdil* mengedepankan pembagian secara *bijaksana*, artinya adalah pembagian waris adat *Dumdil* tetap mengedepankan sikap adil dan musyawarah keluarga demi tercapainya suatu demokrasi dalam keluarga, namun dalam pelaksanaan pembagiannya adalah dengan tidak pandang bulu dan sesuai dengan perkataan/petuah orang tua atau "*manut perkataan wong tuo*". Selain itu juga terdapat faktor pendukung yang menjadikan sistem pembagian waris adat *Dumdil* ini masih diterapkan dizaman kini, yaitu salah satunya adalah terkendala masalah dalam pengurusan balik nama di PPAT. Pembagian harta waris adat jawa *Dumdil* inilah kiranya belum ada pembahasan secara utuh, oleh karena itu perlu dikupas dan diadakan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan pengertian mengenai tradisi pembagian waris adat jawa *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Waris Adat**

Waris adat merupakan istilah yang sering dipakai untuk membedakan antara istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris Indonesia. Pada dasarnya ketiga istilah tersebut berada dalam satu bidang yang sama, namun memiliki substansi pembahasan yang berbeda. Hukum waris adat di

Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat adatnya. Dalam waris adat, tidak mengenal “bagian mutlak” seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam maupun Barat.

Dalam hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, terutama dalam hal penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan. Dalam penjalanannya, hukum waris adat menganut tiga sistem kewarisan adat, yaitu :

- a. Sistem kewarisan Individual, yakni sistem kewarisan yang mewariskan harta waris secara perorangan maupun dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris . Sistem ini biasanya dianut oleh masyarakat parental di Jawa.
- b. Sistem kewarisan Kolektif, yakni sistem kewarisan yang mewariskan harta waris secara bersamaan dan kepemilikan harta yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris. Sistem ini terdapat pada pembagian harta pusaka dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau dan terdapat juga pada masyarakat parental di Minahasa seperti “*barang kalakeran*” serta terdapat juga pada masyarakat patrilineal di Ambon.
- c. Sistem kewarisan Mayorat, yakni sistem kewarisan yang memberikan harta waris

kepada anak tertua yang bertugas menjadi kepala keluarga, terdapat dua macam :

- 1) Mayorat laki-laki, yakni anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris.
- 2) Mayorat perempuan, yakni anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris.<sup>10</sup>

## 2. Waris dalam Islam

Secara etimologi, waris berasal dari kata المراث (al-*mirās*) yang dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata وراث - يرث - ارثا - وميراث (*warāsa-yarīsu - irāsan - wamīrāsan*). Dalam Al-Quran kata وراث (*warāsa*) berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Kata “mewarisi” memiliki makna perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan yang lainnya. Pengertian ini mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya menyangkut harta benda saja, melainkan mengenai ilmu atau kemuliaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Annur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 6.

<sup>11</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), 31.

Secara terminologi, terdapat beberapa istilah untuk menamakan waris dalam Islam, seperti: *farā'idh*, *fiqih mawaris*, dan *hukum al-mawaris*. Di dalam ketentuan waris Islam yang terdapat dalam al-Quran maupun hadits, terdapat banyak bagian yang sudah ditentukan dibandingkan yang belum ditentukan, karena itu dinamakan dengan *farā'idh*.

Dasar hukum waris terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”* (Qs. An-Nisa [4]: 7).<sup>12</sup>

Dasar hukum waris juga terdapat dalam salah satu hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّزَّيْسِيُّ حَدَّثَنَا

وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 78.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَا يُضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ  
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (متفق عليه)

*Abdul A'laa bin Hammad –An Narsi- telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thawus dari ayahnya (Thawus), dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan kepada pemiliknya, sementara sisanya serahkanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit).” (Muttafaq ‘alaih).<sup>13</sup>*

Berdasarkan hadits tersebut, dalam pembagian harta warisan kita diwajibkan untuk memberikan atau mengadakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan apabila ada sisa harta setelah pembagian tersebut, hendaknya diberikan kepada pihak laki-laki yang terdekat.

### 3. Hibah dalam Islam

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *هَبَّ* – *يَهَبُ* – *وَهَبَ* (*wahaba-yahabu-hibbatun*)<sup>14</sup> yang berarti memberikan. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan atau menghadiahkan

<sup>13</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Darwis, dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 881.

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 97.

sebagian harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah.<sup>15</sup> Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian.

Sedangkan secara istilah, hibah merupakan akad perjanjian yang menyertakan pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.<sup>16</sup> Hibah dalam arti lain, yakni memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Dalam hibah juga perlu diketahui bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kharisman Koima Batubara, Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn, *Jurnal Hukum Kaidah*, vol. 19 no. 3, 2020, 516.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), 209-210.

<sup>17</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. 1, 73



Dasar hukum hibah terdapat dalam al-qur'an dan hadist, diantaranya yaitu pada al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (Qs. An-Nisa [4]: 4).<sup>18</sup>

Dan dalam salah satu hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ  
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ  
عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ  
بَائِعُهُ بِرُحْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَتَّعِدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي  
 صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. (متفق عليه)

*“Abdullah bin Salamah bin Qa’ nab menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam; bahwa Umar bin Khattab berkata, “Aku menginfakkan seekor kuda yang sangat bagus di jalan Allah, namun pemiliknya melantarkannya. Aku menduga unta itu dijualnya dengan harga yang murah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut, lalu beliau menjawab, “Janganlah engkau membelinya, dan jangan pula menarik kembali sedekahmu. Karena orang yang menarik balik sedekahnya itu seperti anjing yang memakan kembali muntahannya.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>19</sup>*

Hadist di atas bermakna bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya, hibahnya, dan bentuk pembeberian lainnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahan yang dikeluarkannya. Dengan makna lain, bahwa status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain adalah haram untuk ditarik menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya.

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode cara kerja yang berguna agar bisa memahami obyek sasaran penelitian yang menjadi ilmu pengetahuan bagi seorang

---

<sup>19</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 11, 159-160.

peneliti. Metode juga merupakan pedoman cara seorang ilmuwan untuk mengetahui dan memahami lingkungan-lingkungan yang menjadi obyek penelitiannya.<sup>20</sup>

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dalam tujuannya untuk memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis, dan terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan sebuah metode penelitian yang terkonsep agar memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* sebagai metode untuk mengumpulkan data dan keterangan secara kualitatif yaitu dengan mengamati sesuatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat serta berada dalam keadaan alamiah yang masih berhubungan terhadap topik penelitian.

Dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan peneliti terkait erat dengan pengamatan dan peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara eskstensif yang kemudian

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>21</sup> Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris yaitu penelitian dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam pendekatan normatif-empiris terdapat juga implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu tatanan masyarakat.

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validasi data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambil datanya

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 26.

sendiri cukup valid.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder.

Sumber data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian oleh narasumber atau informan di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan metode survei dan metode wawancara. Dalam penelitian ini sumber data Primernya berasal dari wawancara dengan Kepala Dukuh (Bapak Sugito Karyono), Tokoh Masyarakat (Bapak Jiman Saputro), Pemuka Agama (Bapak Muhadi Sumano/Mbah Kaum) Padukuhan Ngino XII. Sumber data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau jurnal/artikel penelitian berupa semua publikasi tentang hukum berasal dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang penelitian. Dalam penelitian ini data sekundernya berupa tulisan resmi dan dapat dipertanggungjawabkan yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian seperti Buku, Al-Qur'an, Hadits, KHI, Peraturan, dan Jurnal yang terkait dengan topik pembahasan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas dan

---

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), cet. 10, 153

kelengkapan riset lapangan secara langsung. Dalam pengumpulan data kualitatif selalu muncul pertanyaan yang harus diperhatikan yaitu apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana. Berdasarkan hal demikian, pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan dengan Kepala Dukuh (Bapak Sugito Karyono), Tokoh Masyarakat (Bapak Jiman Saputro), Pemuka Agama (Bapak Muhadi Sumano/Mbah Kaum) Padukuhan Ngino XII.

---

<sup>23</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. 2, 105

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mencatatkan data-data historis yang sudah ada dengan fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang sudah terjadi di waktu silam.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti gunakan berupa peninggalan arsip, pendapat, teori, dalil dan hukum yang masih berhubungan terhadap topik pembahasan penelitian seperti Buku, Al-Qur'an, Hadits, KHI, Peraturan, dan Jurnal yang terkait dengan topik pembahasan.

#### 4. Analisis data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting.

---

<sup>24</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), cet. 1, 141

Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode reduksi data yang merupakan penampungan data untuk diklasifikasikan dan dipilah yang kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan menganalisa data-data yang sudah diklasifikasikan dengan mendeskripsikan gambaran serta menarik kesimpulan terhadap problematika penelitian (rumusan masalah) yang dibahas.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi, sistematika pembahasan memegang peranan penting, karena dengan adanya hal tersebut mampu mengarahkan dan menyusun penulisan skripsi secara jelas dan terperinci. Adapun dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, yang secara rincinya sebagai berikut :

*Bab Pertama* adalah pendahuluan. Bab ini mengurai mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini merupakan jembatan awal sebagai penghubung dengan bab penelitian selanjutnya.

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), cet. 3, 158



*Bab Kedua* adalah landasan teori dan materi umum. Bab ini berisi tentang bebarapa sub pembahasan mengenai pembagian harta dalam Islam yaitu mencakup Waris, Hibah, dan Wasiat dengan mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, pembagiannya, dan pengertian lain yang masih terkait.

*Bab Ketiga* adalah data terkait penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum Padukuhan Ngino XII, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta serta bagaimana praktik sistem pembagian harta waris adat jawa *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII. Bab ini sekaligus juga menjawab rumusan permasalahan yang pertama.

*Bab Keempat* adalah bab analisis. Bab ini mengurai tentang bagaimana analisis praktik sistem pembagian harta waris adat jawa *Dumdil* dalam tinjauan Hukum Islam. Bab ini merupakan bab inti yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kedua.

*Bab Kelima* adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis terhadap bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi tentang saran-saran dari pihak terkait yang bisa menjadi pedoman atau literasi bagi masyarakat umum terkhusus masyarakat yang berada di Padukuhan Ngino XII, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ADAT, WARIS ISLAM, DAN HIBAH ISLAM**

#### **A. Waris Adat**

##### **1. Pengertian Waris Adat**

Waris adat merupakan istilah yang sering dipakai untuk membedakan antara istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris Indonesia. Pada dasarnya ketiga istilah tersebut berada dalam satu bidang yang sama, namun memiliki substansi pembahasan yang berbeda. Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat adatnya. Dalam waris adat, tidak mengenal “bagian mutlak” seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam maupun Barat. Bagian yang ada dalam waris adat bersifat fleksibel, karena peralihan harta dari pewaris ke ahli waris dalam hukum waris adat ditujukan agar barang tersebut tetap terjaga dan lestari ketika diberikan kepada ahli waris. Dalam hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, terutama dalam hal penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.

Waris adat dalam penjalanannya mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat.

Perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.<sup>1</sup>

## 2. Sistem Kewarisan Adat

Dalam penjalanannya, hukum waris adat menganut tiga sistem kewarisan adat, yaitu :

- a. Sistem kewarisan Individual, yakni sistem kewarisan yang mewariskan harta waris secara perorangan maupun dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris . Sistem ini biasanya dianut oleh masyarakat parental di Jawa.
- b. Sistem kewarisan Kolektif, yakni sistem kewarisan yang mewariskan harta waris secara bersamaan dan kepemilikan harta yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris. Sistem ini terdapat pada pembagian harta pusaka dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau dan terdapat juga pada masyarakat parental di Minahasa seperti “*barang kalakeran*” serta terdapat juga pada masyarakat patrilineal di Ambon.

---

<sup>1</sup> Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 51.

- c. Sistem kewarisan Mayorat, yakni sistem kewarisan yang memberikan harta waris kepada anak tertua yang bertugas menjadi kepala keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat dua sistem, yaitu:
- 1) Mayorat laki-laki, yakni anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris.
  - 2) Mayorat perempuan, yakni anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris.

Sistem ini dianut oleh masyarakat Batak, Bali, Perempuan Semendo Sumatera Selatan, dan suku Dayak di Kalimantan Barat.<sup>2</sup>

Sistem waris adat secara kekeluargaan menganut tiga sistem yang berbeda, yakni:

- a. Sistem patrilineal, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang laki-laki atau dalam istilah lain yaitu marga. Didalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
- b. Sistem Matrilineal, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Dalam

---

<sup>2</sup> Annur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 6.

sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya.

- c. Sistem Bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun pihak ibu. Didalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar.<sup>3</sup>

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan serta ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta penguasaan harta benda peninggalan materil maupun immateril dari satu generasi ke generasi lain yang masih ahli warisnya dengan rumusan:

1. Waris dalam hukum adat terdiri atas asas dan norma beserta keputusan ketetapan hukum yang bersifat konkret.
2. Sistem waris sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya.
3. Proses pewarisan dapat dimulai sejak pemilik harta masih hidup hingga meninggal dunia.
4. Tidak mengenal hibah kepada orang yang bersedia mewarisi, sehingga pemberian penting semasa hidup seseorang pada dasarnya diartikan sebagai pewarisan.

---

<sup>3</sup> Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, *Jurnal Asy-Syari'ah* vol. 17 no. 2, 160

5. Fungsi pewarisan yang esensial adalah pembekalan dasar hidup terutama materil bagi keluarga atau kerabat yang baru terbentuk.
6. Penerusan dan pengalihan itu dapat mengakibatkan pembagian dan dapat pula mempertahankan keutuhan harta untuk sementara maupun seterusnya.<sup>4</sup>

### 3. Unsur-unsur KewarisanAdat

Dalam waris adat, terdapat tiga unsur yang mempengaruhi pembagiannya, yaitu:

#### a. Pewaris

Orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarganya melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.

#### b. Ahli waris

Orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, cucu, orang tua, saudara, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah para generasi berikutnya yang memiliki hubungan paling dekat dengan pewaris yang paling utama

---

<sup>4</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet.1, 78-80.

biasanya anak kandung beserta keturunannya.<sup>5</sup>

c. Harta warisan

Yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan tersebut dapat berbentuk Materil dan Imateriil yang terdiri dari :

- 1) Harta pusaka, yang meliputi :
  - a) Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious.
  - b) Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious: sawah, ladang, rumah.
- 2) Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan).
- 3) Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.

---

<sup>5</sup> Anggita Vela, Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya, *Jurnal Hukum Islam dan Pendidikan* vol IV no 2, 2015, 73.

- 4) Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.<sup>6</sup>

Dalam islam, adat diakui sebagai sumber hukum karena adat kebiasaan telah menjadi poros yang sangat penting dalam hubungan sosial dan kemasyarakatan pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Adat kebiasaan memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi oleh seluruh kalangan masyarakat karena dirasakan sesuai dengan kesadaran dan kondisi hukum mereka sendiri. Adat kebiasaan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diubah karena sudah menjadi tradisi yang menyatu pada tiap sendi-sendi kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Adat dalam hukum Islam juga diakui sebagai salah satu sumber hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena adat sudah menjadi akar dan memegang kunci penting dalam suatu tatanan masyarakat. Hal ini didasarkan pada salah satu kaidah fikih, yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.”*

---

<sup>6</sup> I.G.N Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995) , 53.

<sup>7</sup> Nouruzzaman Siddiqi, *Fikih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1977), 123.



Adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum Islam dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
2. Adat itu sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Adat itu telah ada pada waktu transaksi.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>8</sup>

## B. Waris dalam Islam

### 1. Pengertian Waris Islam

Secara etimologi, waris berasal dari kata المراث (al-mirās) yang dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata وراث - يرث - ارثا - وميراث (warāsa-yarīsu - irāsan - wamīrāsan). Dalam Al-Quran kata وراث (warāsa) berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Kata “mewarisi” memiliki makna perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan yang lainnya. Pengertian ini mempunyai cakupan yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, “*Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), cet. 18, 230.

lebih luas, karena tidak hanya menyangkut harta benda saja, melainkan mengenai ilmu atau kemuliaan.<sup>9</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa istilah untuk menamakan waris dalam Islam, seperti: *farā'idl*, fiqh mawaris, dan hukum al-mawaris. Di dalam ketentuan waris Islam yang terdapat dalam al-Quran maupun hadits, terdapat banyak bagian yang sudah ditentukan dibandingkan yang belum ditentukan, karena itu dinamakan dengan *farā'idh*. Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awal ‘ke’ dan akhiran ‘an’. Kata “waris” ini sendiri dapat berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Dalam arti pertama mengandung arti “hal ihwal orang yang menerima harta warisan” dan dalam arti kedua yaitu “hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum.<sup>10</sup> Waris diartikan juga sebagai perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), 31.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 4, 4-6.

<sup>11</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. 3, hlm. 11

Dimanapun ditemukan istilah-istilah mengenai waris atau faraidh dalam kitab-kitab fikih maupun pembicaraan terkait dengan warisan, maka semua bermakna sama, yakni segala ketentuan mengenai pembagian harta yang berharga yang ditinggalkan oleh mayit.<sup>12</sup>

Dalam kitab *Al-Farā'id* disebutkan lafadz *farā'id* merupakan jamak (bentuk umum) dari lafaz *farīdlah* yang mengandung arti sesuatu ketentuan yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Ilmu artinya pengetahuan, sedangkan *al-farā'id* bermakna bagian-bagian tertentu yang bila disatukan menjadi *fariedlah* yang berarti ilmu mengenai pembagian pusaka.<sup>13</sup>

Dalam kitab *Kifāyatul Akhyār fii Allī Ghayaayatil Ikhtisār* dijelaskan bahwa *Farāidh* merupakan bentuk jamak dari kata *farīdatun* yang diambil dari kata *farḍhu* yang memiliki arti bagian yang ditentukan untuk orang yang berhak sesuai dengan ajaran syara'.<sup>14</sup>

Dalam kitab *Fatḥul Bārī Syarah Shāḥih Al Bukhārī* disebutkan bahwa kata *farā'idh* merupakan bentuk jamak dari kata *farīdhah*. Kata *farīdhah*

---

<sup>12</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faraidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam dengan Teknik L-Tansa*, (Malang: UB Press, 2015), cet. I, 4.

<sup>13</sup> A. Hassan, *Al-Fara'id*, (Bangil: Pustaka Pro, 1949), 1

<sup>14</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fii Allī Ghayaayatil Ikhtisaar*, jilid 2, terj. Achmad Zainuddin, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 279

mengikuti bentuk *fa'īlah* yang bermakna *mafrūḍo*, diambil dari *al farḍh* yang artinya potongan/bagian. Seliain itu juga, *farḍh* bisa diartikan sebagai kewajiban-kewajiban yang datang dari Allah yang ditujukan kepada hamba-Nya terkhusus perilah *farā'īdh*.<sup>15</sup>

Dalam kitab *Al Majmū' Syarah Al Muḥadżab* disebutkan bahwa *Al-Farā'īdh* yang berkenaan dengan harta warisan asal katanya dari kata *al fāriḍh* dan *al farāḍhiyu* dengan huruf *fa'* dan *ra'* yang kedua huruf itu dibaca dengan *fathah* yang lebih dikenal dengan sebutan *Al-Farā'īdh*. Dan diartikan juga suatu disiplin ilmu pengetahuan tentang pembagian harta warisan yang dinamakan dengan ilmu *Farā'īdh*.<sup>16</sup>

Dalam kitab *Taudhīh Al Aḥkām min Būllugh Al Marām* disebutkan bahwa *Al Farā'īdh* adalah bentuk jamak dari kata *fāriḍhah* dalam arti sesuatu yang ditetapkan kadarnya (*mafrūḍhah*), karena arti *al farḍh* adalah ketentuan kadar (*at taqdiir*). Dalam arti syara' *farā'īdh* adalah ilmu yang membahas mengenai pembagian harta waris diantara orang-orang yang berhak memperolehnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, jilid 32, ((Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 495.

<sup>16</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muḥadżab*, jilid 21, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 537.

<sup>17</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhīh Al Ahkam min Bullugh Al Maram (Syarah Bulughul Maram)*, jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 180.

Dari beberapa pendapat dan pengertian mengenai waris dalam Islam diatas dapat disimpulkan bahwa waris merupakan berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain yang bersifat umum berupa harta, ilmu, keluhuran, atau kemuliaan dan diartikan juga bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta dari orang yang meninggal atau pewaris kepada orang yang ditinggalkan atau ahli waris.

## 2. Dasar Hukum Waris Islam

### a. Al-Quran

#### 1) Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Qs. An-Nisa [4]: 7).<sup>18</sup>*

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 78.

## 2) Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
 الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا  
 مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ  
 الْكُلَّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الشُّدُسَ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ  
 وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ  
 الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ  
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ  
 لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ  
 إِنَّا اللَّهُ كَانَّ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia

*memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nisa [4]:11).<sup>19</sup>*

b. Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا  
 وَهَيْبُ بْنُ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَا ئِضَ  
 بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (متفق عليه)

*Abdul A'laa bin Hammad –An Narsi- telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu*

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78-79.

*Thawus dari ayahnya (Thawus), dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan kepada pemiliknya, sementara sisanya serahkanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit).” (Muttafaq 'alaih).<sup>20</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Waris Islam

Dalam waris islam terdapat rukun dan syarat yang menjadikan pembagian harta peninggalan itu dapat terpenuhi, yaitu:

a. Orang yang memberi waris (*Muwarri's*)

*Muwarri's* merupakan orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan hartanya untuk diwarisi oleh orang lain yang berhak terhadap hartanya. Demi terpenuhinya rukun *Muwarri's*, syarat yang harus terpenuhi adalah:

- 1) Mati yang bersifat *ḥaqiqi* atau mati yang dalam artian sebenarnya.
- 2) Mati secara *ḥukmy*, yakni matinya orang yang hilang yang dalam pengadilan atau putusan hakim telah dianggap mati.

---

<sup>20</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, jilid 7, terj. Darwis, dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 881.



- 3) Mati taqdiri, yakni matinya bukan secara *ḥaqiqi* dan *ḥukmy*, namun berdasarkan dugaan atau anggapan.
- b. Orang yang menerima waris (*Waris*)

*Waris* merupakan orang yang *berhak* menerima harta peninggalan atau warisan dari orang yang sudah meninggal dunia yang disebabkan oleh:

- 1) Hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan sedarah atau satu nasab keturunan *family*.
- 2) Hubungan perkawinan, yaitu hubungan yang muncul akibat adanya perikatan yang sah antara suami dengan istri.
- 3) *Wala'*, yakni hubungan hukmiah yang ditetapkan oleh hukum Islam, seperti seseorang tuan yang memerdekakan budaknya.

Hubungan nasab yang menyebabkan adanya hubungan waris tersebut digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Ushul*, yaitu golongan penerima waris keatas atau leluhur yang menyebabkan adanya si pewaris.
- 2) *Furu'*, yaitu golongan *penerima* waris cabang atau turunan dari si *pewaris*.

- 3) *Hawasyi*, yaitu golongan *penerima* waris menyamping dari si pewaris.
- c. Peninggalan yang diwarisi (*Maurus*)  
*Maurus* merupakan harta, benda dan hak-hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau pewaris untuk selanjutnya diwariskan kepada orang yang ditinggalkan atau ahli waris yang dibagikan setelah harta peninggalan tersebut dikurangi dengan biaya perawatan jenazan, membayar utang, zakat, dan melaksanakan wasiat si pewaris jika ada.<sup>21</sup>

#### **4. Ahli Waris dan Bagiannya dalam Islam**

Ahli waris adalah orang yang berhak untuk mendapatkan dan mewarisi bagian daripada harta peninggalan pewaris. Dalam waris islam, orang yang berhak dan pasti menerima harta warisan dan haknya tidak bisa digugurkan oleh apapun adalah suami, istri, ayah, ibu, dan anak kandung. Jika kelimanya masih ada, maka selain kelima orang itu bagiannya menjadi terhalang atau tidak berhak menerima harta warisan sedikitpun. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu :

---

<sup>21</sup> Jainuddin, Pembagian Waris pada Masyarakat Bima di Tinjau dari Aspek Sosiologi Hukum, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol 3 no 1, 2019, 135.

- a. Ahli waris yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an yang disebut *dżawil furudh*, yakni ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan tidak bisa berubah yang berjumlah 25 orang terdiri dari 15 orang pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan, dengan rincian:
- 1) Kakek.
  - 2) Ayah.
  - 3) Suami.
  - 4) Anak laki-laki.
  - 5) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - 6) Saudara laki-laki sekandung.
  - 7) Saudara laki-laki seayah.
  - 8) Saudara laki-laki seibu.
  - 9) Paman yang sekandung dengan ayah.
  - 10) Paman yang seayah dengan ayah.
  - 11) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung).
  - 12) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah).
  - 13) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah).
  - 14) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah).
  - 15) Laki-laki yang memerdekakan pewaris.  
Sementara 10 *dżawil furudh* dari pihak perempuan yakni:
    - 1) Nenek dari ibu.

- 2) Nenek dari ayah.
  - 3) Ibu.
  - 4) Istri.
  - 5) Anak perempuan.
  - 6) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
  - 7) Saudara perempuan sekandung.
  - 8) Saudara perempuan seayah.
  - 9) Saudara perempuan seibu.
  - 10) Perempuan yang memerdekakan pewaris.<sup>22</sup>
- b. Ahli waris yang mendapatkan bagian terbuka atau bagian sisa yang disebut *'aṣḥabah*, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan setelah bagian *dzawil furuḍh* sudah terpenuhi dengan rincian:
- 1) *'aṣḥabah bin nafshi*, yaitu golongan yang berhak mendapat semua harta atau semua harta sisa yang berasal dari pihak laki-laki tanpa ada unsur perempuan, dengan urutan:
    - a) Anak laki-laki.
    - b) Ayah.
    - c) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah dengan catatan masih nasab laki-laki.

---

<sup>22</sup> Moh. Muḥubbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), cet.1, 60-64.

- d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas dengan catatan nasabnya belum putus dari pihak ayah.
  - e) Saudara laki-laki sekandung.
  - f) Saudara laki-laki seayah.
  - g) Anak saudara laki-laki sekandung.
  - h) Anak saudara laki-laki seayah.
  - i) Paman yang sekandung dengan ayah.
  - j) Paman yang seayah dengan ayah.
  - k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
  - l) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- 2) *'ashabah bil ghairi*, yaitu golongan yang mendapatkan harta sisa karena sebab orang lain yang berasal dari pihak perempuan karena bersamaan *dengan* pihak laki-laki, yaitu:
- a) Anak perempuan yang bersamaan dengan anak laki-laki.
  - b) Saudara perempuan sekandung yang bersamaan dengan saudara laki-laki sekandung.
  - c) Cucu perempuan yang bersamaan dengan cucu laki-laki.

- d) Saudara perempuan seayah yang bersamaan dengan saudara laki-laki seayah.
- 3) *'ashabah ma'al gahiri*, yaitu golongan yang mendapatkan harta sisa karena bersamaan dengan keturunan pewaris, yaitu:
  - a) Saudara perempuan sekandung bersamaan dengan anak perempuan.
  - b) Saudara perempuan seayah bersamaan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Ahli waris yang tidak mendapatkan bagian apapun dalam pembagian harta warisan baik bagian pasti, *'ashabah*, maupun bagian yang tidak habis terbagi yang disebut dengan *dzawil arham*, yakni ahli waris yang berasal dari pihak atau nasab perempuan saja dengan rincian:
  - 1) Kakek dari ibu.
  - 2) Cucu dari anak perempuan.
  - 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
  - 4) Anak dari saudara perempuan.
  - 5) Anak dari saudara laki-laki seibu.
  - 6) Paman seibu.
  - 7) Anak perempuannya paman.

- 8) Bibi dari bapak (saudara perempuannya bapak.
- 9) Paman dan bibi dari ibu (saudara laki-laki dan saudara perempuannya ibu).<sup>23</sup>

Dalam islam, bagian para penerima harta warisan sudah diatur secara rinci yang terdiri dari enam bagian dengan rincian pembagian masing-masing, yaitu:

a. Bagian 1/2 (setengah/seperdua).

Para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta waris sejumlah 1/2 yaitu:

- 1) Suami apabila tidak memiliki anak.
- 2) Anak perempuan apabila ia sendirian dan tidak ada anak laki-laki.
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila ia hanya sendirian dan tidak ada cucu dari anak laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki sekandung.
- 4) Saudara perempuan sekandung apabila ia sendirian dan tidak ada kakek, orang tua, anak laki laki dari yang meninggal, dan saudara laki-laki sekandung.
- 5) Saudara perempuan seayah apabila ia sendirian dan yang meninggal tidak memiliki kakek, ayah, anak, dan saudara laki-laki seayahnya.

---

<sup>23</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Persepektif Islam, Adat, dan BW*, 17-20.

b. Bagian  $\frac{1}{3}$  (Sepertiga)

Para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta waris sejumlah  $\frac{1}{3}$  yaitu:

- 1) Ibu apabila yang meninggal tidak mempunyai anak dan cucu dari anak laki juga tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki dan perempuan baik sekandung maupun seayah ataupun seibu saja.
- 2) Saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih apabila tidak ada orang lain yang berhak menerima harta waris.

c. Bagian  $\frac{1}{4}$  (Seperempat)

Para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta waris sejumlah  $\frac{1}{4}$  yaitu:

- 1) Suami apabila istri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki baik keturunan itu dari suami tersebut atau suami yang lain.
- 2) Istri apabila suami tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki keturunan itu dari istri tersebut atau istri yang lain.

d. Bagian  $\frac{1}{6}$  (Seperenam)

Para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta waris sejumlah  $\frac{1}{6}$  yaitu:



- 1) Ayah apabila mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
  - 2) Ibu apabila mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki dengan dua saudara kandung atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah ataupun seibu saja.
  - 3) Kakek (ayahnya ayah) apabila mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki dan tidak ada ayah.
  - 4) Nenek (baik dari ayah ataupun ibu) apabila tidak ada ibu.
  - 5) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) apabila bersama dengan saudara perempuan seayah dan seibu.
  - 6) Saudara perempuan seayah apabila bersama dengan saudara perempuan sekandung.
  - 7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu apabila ia sendirian dan tidak ada ahli waris lain yang menjadi penghalang.
- e. Bagian  $\frac{1}{8}$  (Seperdelapan)
- Para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta waris sejumlah  $\frac{1}{8}$  yaitu:
- 1) Istri seorang saja apabila bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki si mayit, baik perempuan ataupun laki-laki.

f. Bagian 2/3 (Dua Pertiga)

Para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta waris sejumlah 2/3 yaitu:

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki kandung dari si pewaris.
- 2) Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki (cucu) apabila tidak ada anak perempuan kandung dari si pewaris.
- 3) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih apabila bersama dengan saudara laki-laki kandung dari si pewaris.
- 4) Dua orang saudara seayah atau lebih apabila si pewaris tidak mempunyai anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari sekandung.<sup>24</sup>

## C. Hibah dalam Islam

### 1. Pengertian Hibah Islam

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja

وَهَبَ — يَهَبُ — هِبَةً (*wahaba-yahabu-hibbatun*)<sup>25</sup> yang

---

<sup>24</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa M. Samhuji Yahya, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 60-65.

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 97.

berarti memberikan. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah.<sup>26</sup> Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian.

Sedangkan secara istilah, hibah merupakan akad perjanjian yang menyertakan pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.<sup>27</sup> Kata hibah dalam al-Quran berarti pemberian. Istilah hibah dalam arti lain, yakni memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Dalam hibah juga perlu diketahui bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan

---

<sup>26</sup> Kharisman Koima Batubara, Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn, *Jurnal Hukum Kaidah*, vol. 19 no. 3, 2020, 516.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), 209-210.

atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.<sup>28</sup>

Dalam kitab *Al-Farā'id* disebutkan bahwa hibah artinya pemberian. Tetapi arti yang mahsyurnya adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, shabahat handainya, atau kepada urusan umum, sebagian daripada hartanya atau semuanya sebelum ia meninggal.<sup>29</sup>

Dalam kitab *Kifāyatul Akhyār fii Allī Ghayaayatil Ikhtisār* disebutkan bahwa hibah merupakan pemberian hak milik kepada orang lain tanpa berharap pengembalian dengan tujuan menghormati dan menyayangi orang yang akan diberi hadiah atau hibah tersebut.<sup>30</sup>

Dalam kitab *Fathul Bārī Syarah Shahīh Al Bukhārī* disebutkan bahwa hibah dalam makna umum berarti semua jenis pembebasan yang didalamnya termasuk utang, sedekah, dan hadiah. Dalam makna khusus, hibah berarti pemberian hak milik yang tidak mengharap ganti.<sup>31</sup>

Dalam kitab *Al Majmū' Syarah Al Muḥadḏab* disebutkan bahwa hibah diartikan sebagai salah satu jenis *ibra'* atau pembebasan, yaifu membebaskan utang

---

<sup>28</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. 1, 73

<sup>29</sup> A. Hassan, *Al-Fara'id*, 134.

<sup>30</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fii Allī Ghayaayatil Ikhtisaar*, 222

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, jilid 14, 328.

dari orang yang menanggungnya. Dan sedekah adalah hibah yang murni untuk mencari balasan pahala akhirat. Dalam arti Khusus, hibah adalah pemberian yang tidak dimaksudkan ada imbalan atau penggantinya. Dengan kata lain, hibah adalah penyerahan hak milik tanpa imbalan. Hibah, pemberian, hadiah, dan derma memiliki arti yang mirip, yaitu memberikan kepemilikan pada saat yang bersangkutan masih hidup tanpa ada imbalan. Pengertian kalimat pemberian lebih kompleks. Hibah, sedekah, dan hadiah bisa berubah.<sup>32</sup>

Dalam kitab *Taudhīh Al Ahkām min Bullugh Al Marām* disebutkan bahwa *Al-hibah* dengan huruf *ha'* berharakat kasrah dan *ba'* tanpa tasydid berasal dari akar kata *wahb*. Dalam terminologi syara' *Al Hibah* adalah bermakna pengalihan hak milik dari orang yang diperkenankan melakukan transaksi kepada orang lain berupa harta yang sudah diketahui atau belum diketahui namun dapat diserahkan, tidak wajib dan tanpa kompensasi.<sup>33</sup>

Dalam Islam, hibah merupakan salah satu cara perpindahan harta. Legalitasnya sangat kuat dan sangat dianjurkan karena ia memiliki dimensi ibadah secara vertical maupun horizontal. Secara vertical perbuatan hibah merupakan ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah SWT, dan secara horizontal akan

---

<sup>32</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, 13-14.

<sup>33</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhīh Al Ahkam min Bullugh Al Marām*, 133.

menumbuhkan rasa kasih sayang antara pemberi dan penerima hibah, mempererat tali persaudaraan serta untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah Islam

### a. Al-Qur'an

Dalam al-Quran, tidak ditemukan secara langsung mengenai dasar hukum hibah, namun kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan hamba-hambanya, terutama para nabi dan juga menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia yang luas. Oleh karena itu dapat digunakan sebagai petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang berkenan menyisihkan sebagian rezekinya yang diberikan oleh Allah untuk orang lain.<sup>35</sup>

#### 1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي

---

<sup>34</sup> Idia Isti Murni, *Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan*, (Pekanbaru: PA Pekanbaru, 2017), 1.

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 375-376.

أَقْرَبِي وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُتَّقُونَ

*“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(Qs. Al-Baqarah [2]: 177).<sup>36</sup>*

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 27.

## b. Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ  
 أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  
 قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ  
 صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُحْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تُعَدِّ  
 فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يُعُودُ فِي  
 قَيْئِهِ. (متفق عليه)

*“Abdullah bin Salamah bin Qa'nab menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam; bahwa Umar bin Khattab berkata, “Aku menginfakkan seekor kuda yang sangat bagus di jalan Allah, namun pemiliknya menelantarkannya. Aku menduga unta itu dijualnya dengan harga yang murah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut, lalu beliau menjawab, “Janganlah engkau membelinya, dan jangan pula menarik kembali sedekahmu. Karena orang yang menarik balik sedekahnya itu seperti anjing yang memakan kembali muntahnya.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>37</sup>*

<sup>37</sup> Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 11, 159-160.



Hadist diatas bermakna bahwa larangan ini tidak bersifat mengikat dan bukan larangan yang berarti mengharamkan. Seseorang yang telah menyedekahkan barangnya, mengeluarkan zakat, membayar *kafarat*, membayar nadzar, atau bentuk pemberian lainnya untuk menarik kembali barang itu dengan cara membeli dari orang yang menerimanya, atau meminta orang tersebut mengembalikan barangnya hukumnya adalah makruh. Hadits tersebut sangat konkret menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya, hibahnya, dan bentuk pemeberian lainnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahan yang dikeluarkannya. Dengan makna lain, bahwa status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain adalah haram untuk ditarik menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya.<sup>38</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Hibah Islam**

Rukun adalah unsur terpenting yang harus dipenuhi ketika hendak melaksanakan sesuatu. Dalam hibah, terdapat rukun dan syarat yang haruslah dipenuhi terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan hibah bisa dikatakan sah dan terpenuhi. Rukun dan syarat hibah tersebut adalah:

- a. Pemberi Hibah (*Wahib*)

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 384.

*Wahib* adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain. Syarat pemberi hibah adalah:

- 1) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
- 2) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan dan merupakan pemilik sah dari sesuatu yang dihibahkan tersebut.
- 3) Penghibah hendaklah orang dewasa, berakal, dan cerdas dan tidak disyaratkan bahwa penghibah itu harus muslim.
- 4) Penghibah hendaklah tidak ada paksaan dan kekhilafan, karena hibah merupakan akad yang memersyaratkan keridhaan dan kerelaan hati dalam keabsahannya.

b. Penerima Hibah (*Mauhub Lah*)

Syarat penerima hibah adalah:

- 1) Penerima hibah haruslah masih hidup dan ada pada saat pemberian hibah berlangsung, apabila penerima hibah tidak ada atau diragukan keberadaannya maka hibah tidak sah.

- 2) Penerima bisa setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum, serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan oleh Wahib.

Jika penerima hibah belum baligh atau hilang akal, maka hibah itu tidak sempurna kecuali adanya penerimaan oleh walinya.<sup>39</sup>

c. Barang yang dihibahkan (*Mauhub*)

*Mauhub* merupakan suatu harta benda atau barang yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya, segala benda dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak. Syarat barang yang hendak dihibahkan dalam pelaksanaan hibah, adalah:

- 1) Sesuatu yang hendak dihibahkan adalah benar-benar ada wujud aslinya dalam akad.
- 2) Sesuatu yang hendak dihibahkan hendaklah memiliki nilai dan manfaat.
- 3) Sesuatu yang dihibahkan telah diterima dan dipegang oleh penerima hibah (*Mauhub Lah*) dengan seizin pemberi hibah (*Wahib*).

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 160-162

- 4) Sesuatu yang hendak dihibahkan dapat dimiliki dzatnya, dalam artian bahwa yang dihibahkan itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki, diterima perpindahannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan.
- 5) Sesuatu yang hendak dihibahkan tidak bersama dengan sesuatu yang tidak dihibahkan, sebab akan kesulitan untuk memanfaatkannya.
- 6) Sesuatu yang hendak dihibahkan itu dikhususkan, yakni sesuatu yang dihibahkan bukanlah untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.<sup>40</sup>

d. Kalimat Hibah (*Lafaz/Ajab Qabul*)

Syarat kalimat hibah dalam pelaksanaan hibah dalam Islam merupakan perkataan yang dapat dipahami tentang hibah yang dikatakan oleh pemberi hibah yang didalamnya terdapat *sighat*, yakni kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah karena hibah adalah akad yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu penghibah dan penerima

---

<sup>40</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 247.

hibah, maka *sighat* hibah itu terdiri ijab dan qobul, ijab yang menunjukkan pemindahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Sedangkan pernyataan menerima (qobul) dari orang yang menerima hibah. Dalam pelaksanaan hibah, tidak terdapat keterangan mengenai ketentuan bahwa dalam akad hibah terdapat suatu syarat agar dalam pelaksanaannya hibah harus disiapkan alat-alat bukti, saksi atau surat-surat autentik yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Hal ini sejalan sesuai dengan anjuran al-Qur'an bahwa muamalah hendaklah dilakukan secara tunai. Namun, demi mencapai kemaslahatan bersama, maka sebaiknya memerlukan alat bukti sebagai sumber kepercayaan dan juga menghindari apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai perkara hibah, maka dengan adanya alat bukti tersebut akan membantu menyelesaikan perkaranya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Padukuhan Ngino XII Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta**

##### **1. Letak Geografis**

Padukuhan Ngino XII merupakan salah satu Padukuhan yang berada dalam wilayah Kalurahan Margagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan letak Geografis  $7^{\circ}42'31.0''S$   $110^{\circ}17'44.0''E$  dan memiliki luas  $\pm 60$  Ha yang terdiri dari tanah persawahan  $\pm 28$  Ha dan tanah pekarangan  $\pm 32$  Ha yang didalamnya termasuk rumah dan kepentingan fasilitas umum berupa masjid, mushola, tanah pemakaman, dan jalan. Padukuhan Ngino XII terletak 2,4 KM dari Kapanewon Seyegan, 14 KM dari Kabupaten Sleman, dan 20 Km dari pusat Kota Yogyakarta. Pedukuhan Ngino XII termasuk wilayah yang memiliki keadaan yang cukup tenang karena jaraknya cukup jauh dari jalan raya sehingga sangat minim kendaraan umum maupun kendaraan besar yang lewat. Wilayah Padukuhan Ngino XII merupakan dataran rendah dengan kisaran suhu sekitar  $29^{\circ}$ - $31^{\circ}$  C sehingga cenderung memiliki keadaan cuaca yang sedang dan sedikit panas. Dengan dataran rendah yang cukup luas membuat wilayah Padukuhan Ngino XII memiliki potensi lahan pertanian yang dirasa cukup

menjanjikan, sehingga banyak tanaman yang ditanam seperti padi dan berbagai tanaman palawija yaitu jagung, cabai, kacang-kacangan, kedelai, dan ketela.<sup>1</sup>

Padukuhan Ngino XII merupakan salah satu dari 12 Padukuhan yang berada dalam naungan Kalurahan Margoagung dengan batas-batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Padukuhan XI Klawisan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Padukuhan IX Krapyak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Margokaton.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Margokaton.

Sabtu Pahing, 7 September 1946 sebelum terbitnya maklumat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX Mengenai penggabungan Desa/Kalurahan terdapat 3 Kalurahan lama yang berdiri dan menjalankan kewenangan administrasinya secara sendiri dan terpisah. Ketiga Kalurahan lama tersebut adalah:

- a. Kalurahan Watukarung yang terdiri dari Padukuhan Watukarung, Padukuhan Dukuh, dan Padukuhan Banyuurip.
- b. Kalurahan Gentan yang terdiri dari Padukuhan Beteng, Padukuhan Somorai, Padukuhan Tegal

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugito Karyono (Pak Gito) selaku Kepala Dukuh Pedukuhan Ngino XII, di rumah beliau pada tanggal 21 Maret 2023.

Gentang, dan sebagian Padukuhan Nganggrung.

- c. Kalurahan Ngino yang terdiri dari Padukuhan Ngino, Padukuhan Klawisan, Padukuhan Barepan, Padukuhan Krapyak, dan sebagian Padukuhan Nganggrung.

Penamaan Padukuhan Ngino XII sebenarnya adalah untuk membedakan antara satu Padukuhan dengan Padukuhan lainnya. Hal ini dikarenakan masyarakat umum kala itu hanya mengenal Ngino secara umum saja karena seluruh Padukuhan di Kalurahan Ngino disebut Ngino, barulah kemudian diberi penomoran dan penamaan Padukuhan agar tidak terjadi salah penyebutan kembali dan Padukuhan Ngino mendapatkan nomor padukuhan XII yang diurutkan dari arah utara yang dimulai dari Padukuhan Watukarung hingga arah selatan yang diakhiri oleh Padukuhan Ngino XII yang dikenal hingga saat ini. Dengan turunnya Maklumat Nomor 5 tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualam) Tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-namanya yang ditetapkan pada 19 April 1948 dan barulah 3 Kalurahan tersebut dilebur dan digabungkan menjadi satu yaitu menjadi Kalurahan Margoagung yang didalamnya menaungi 12 Padukuhan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala



Dukuh dalam penjalanannya dan diberikan hak otonom untuk mengatur wilayahnya sendiri.<sup>2</sup>

**Tabel 3.1**

**Data Nomor Urut Padukuhan di Kalurahan Margoagung**

| No | Nama Padukuhan | Nomor Urut Padukuhan |
|----|----------------|----------------------|
| 1  | Watukarung     | I                    |
| 2  | Dukuh          | II                   |
| 3  | Banyuurip      | III                  |
| 4  | Beteng         | IV                   |
| 5  | Somorai        | V                    |
| 6  | Tegal Gentan   | VI                   |
| 7  | Nganggrung     | VII                  |
| 8  | Gondang        | VIII                 |
| 9  | Krapyak        | IX                   |
| 10 | Barepan        | X                    |
| 11 | Klawisan       | XI                   |
| 12 | Ngino          | XII                  |


Sumber: Profil dan Statistik Padukuhan Ngino XII 2022

---

<sup>2</sup> Kalurahan Margoagung, “Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah”, di <https://margoangungsid.slemankab.go.id/first/wilayah>, diakses 27 Maret 2023 Pukul 21.00.

Tabel 3.2

**Data Susunan Pemerintah Kalurahan  
Margoagung dan Padukuhan Tahun 2022**



Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Pada Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa:

- 1) Kalurahan Merupakan sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri
- 2) Lurah adalah sebutan Kepala Desa yang merupakan pejabat pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri dari Sekretaris Desa/Kalurahan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.
- 3) Padukuhan adalah bagian wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Dukuh. Kepala Dukuh merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam pelaksanaan tugas di wilayah Padukuhan.
- 4) Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah

Kabupaten. Panewu merupakan Kepala Kapanewon atau Camat.

- 5) Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Penjalanannya, Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan dibantu perangkat Kalurahan yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretaris Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah yang terdiri dari Urusan Tata Usaha Umum, Keuangan, dan Perencanaan. Pelaksana Teknis terdiri dari Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Pelayanan. Untuk Kepala Urusan dan Kepala Seksi semuanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Desa. Sedangkan Pelaksana Kewilayahan adalah Padukuhan yang dipimpin oleh Kepala Dukuh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.<sup>3</sup>

## **2. Letak Demografis**

Memiliki luas wilayah  $\pm$  60 Ha membuat wilayah Padukuhan Ngino XII bisa dibilang cukup luas untuk

---

<sup>3</sup> Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan, Diakses pada 23 Maret 2023.

ukuran sebuah Padukuhan pada umumnya. Penyebaran penduduk terbaru tahun 2023 di Padukuhan Ngino XII terdiri dari 3 RW(Rukun Warga) dan 6 RT(Rukun Tetangga) dengan Jumlah Penduduk terdapat 768 Jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga 282 KK sehingga membuat Padukuhan Ngino XII cukup padat dalam ukurannya sebagai sebuah Padukuhan.

**Tabel 3.3**

**Data Nomor RW dan RT Padukuhan Ngino XII**

| No | Nomor RW | Nomor RT | Jumlah KK |
|----|----------|----------|-----------|
| 1  | RW 33    | RT 1     | 37 KK     |
|    |          | RT 2     | 58 KK     |
| 2  | RW 34    | RT 3     | 60 KK     |
|    |          | RT 4     | 60 KK     |
| 3  | RW 35    | RT 5     | 37 KK     |
|    |          | RT 6     | 30 KK     |

Sumber: Profil dan Statistik Padukuhan Ngino XII 2022

**Tabel 3.4**

**Data Jenis Kelamin Penduduk Padukuhan Ngino XII**

| No | Jenis Kelamin  | Jumlah |
|----|----------------|--------|
| 1  | Laki-laki      | 402    |
| 2  | Perempuan      | 366    |
|    | Jumlah Seluruh | 768    |

**Tabel 3.5****Data Umur Penduduk Padukuhan Ngino XII**

| No | Kisaran Umur    | Jumlah     |
|----|-----------------|------------|
| 1  | $\leq 50$ Tahun | 529 (70%)  |
| 2  | $\geq 50$ Tahun | 239 (30%)  |
|    | Jumlah          | 768 (100%) |

Sumber: Profil dan Statistik Padukuhan Ngino XII 2022

**Tabel 3.6****Data Pendidikan Penduduk Padukuhan Ngino XII 2022**

| No | Pendidikan | Jumlah |
|----|------------|--------|
| 1  | SD         | 25     |
| 2  | SMP        | 15     |
| 3  | SMA        | 15     |
| 4  | Kuliah     | 10     |
|    | Jumlah     | 65     |

Sumber: Profil dan Statistik Padukuhan Ngino XII 2022

**Tabel 3.7****Data Agama Penduduk Padukuhan Ngino XII**

| No | Agama   | Jumlah |
|----|---------|--------|
| 1  | Islam   | 764    |
| 2  | Kristen | 1      |

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| 3 | Katolik  | 2   |
| 4 | Konghucu | -   |
| 5 | Hindu    | 1   |
| 6 | Budha    | -   |
|   | Jumlah   | 768 |

Sumber: Profil dan Statistik Padukuhan Ngino XII 2022

Agama Islam menjadi Agama mayoritas yang ada di Padukuhan Ngino XII, hal ini ditandai dengan terdapatnya fasilitas ibadah yaitu 3 mushola yang terletak di RT 3, RT 5, RT 6, dan 1 Masjid yang terletak di RT 2. Dengan Agama mayoritas dan fasilitas yang baik membuat segala aspek kegiatan Agama berjalan dengan baik seperti kegiatan TPA, pengajian, hadrah, shalawatan, peringatan hari besar, dan berbagai aktifitas agama Islam lainnya. Untuk agama selain Islam juga tidak terlalu kesulitan jika ingin beribadah. Warga yang beragama Kristen/Katolik dapat beribadah dalam Gereja pada Kalurahan sebelah yakni di Dukuh Mranggen Kalurahan Margodadi Seyegan. Warga beragama Hindu bisa menjalankan ibadahnya di sebuah Pura yang terdapat di Kalurahan sebelah juga yakni Dukuh Kasuran Kalurahan Margodadi Seyegan.

Lahan pertanian menjadi sektor penting dan menjadi penopang roda pembangunan ekonomi di wilayah Padukuhan Ngino XII. Buruh tani menjadi mayoritas sumber mata pencaharian karena Padukuhan Ngino XII dikelilingi lahan pertanian yang luas. Rata-rata tanaman yang diolah ialah Padi, Cabai, Jagung,

Kacang, Ketela, dan berbagai tanaman Palawija lainnya. Terdapat tiga musim panen pada setiap bulannya di Padukuhan Ngino XII yaitu dengan pembagian:

- Januari-April = Musim panen tanaman Padi
- Mei-Juli = Musim panen tanaman Padi
- Agustus-Desember = Musim panen berbagai tanaman Palawija (Cabai, Jagung, Kacang, Ketela, Kedelai, Kacang Panjang).
- Mei-Juli = Musim panen tanaman Padi
- Agustus-Desember = Musim panen berbagai tanaman Palawija (Cabai, Jagung, Kacang, Ketela, Kedelai, Kacang Panjang).

Namun, semakin berkembangnya zaman sektor pertanian di Padukuhan Ngino XII semakin menyusut dan kurang diminati para generasi pemuda sebagai penerus. Hal ini disebabkan karena para generasi muda kini tidak ingin bekerja terlalu lelah dalam beban yang berat dan ingin mendapatkan hasilnya secara cepat, yang mana bila bekerja dalam sektor pertanian maka tentu hasilnya tidak akan keluar secara instan. Oleh karena itu, kini banyak para generasi muda Padukuhan Ngino XII lebih memilih bekerja di luar sektor pertanian seperti industri, swasta, dagang, tukang, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugito Karyono (Pak Gito) selaku Kepala Dukuh Pedukuhan Ngino XII, di rumah beliau pada tanggal 4 April 2023.



**Tabel 3.8**  
**Data Pekerjaan Penduduk Padukuhan Ngino**  
**XII**

| No | Pekerjaan     | Jumlah     |
|----|---------------|------------|
| 1  | Buruh Tani    | 570        |
| 2  | Aparat        | 3          |
| 3  | Swasta        | 7          |
| 4  | PNS           | 7          |
| 5  | Tukang        | 30         |
| 6  | Dagang        | 20         |
| 7  | Jasa          | 5          |
| 8  | Pensiunan     | 6          |
| 9  | Industri      | 50         |
| 10 | Pengangguran  | 5          |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>703</b> |

Sumber: Profil dan Statistik Padukuhan Ngino XII 2022

Salah satu ciri masyarakat Padukuhan dan Pedesaan di Yogyakarta adalah mempunyai pondasi dan kecintaan yang kuat terhadap tanah kelahiran dan menjaga kelestarian peninggalan leluhurnya. Terdapat sebuah makam keramat yang dihormati di Padukuhan Ngino XII yang merupakan Makam Mbah Bergas yang dipercaya sebagai pengikut setia Sunan Kalijaga yang kemudian menyebarkan syiar agama Islam di wilayah Ngino Margoagung dan sekitarnya yang dianggap sesepuh dan dipercaya juga sebagai pendiri Padukuhan Ngino. Penghormatan terhadap sosok Mbah Bergas

ditandai dengan adanya upacara penghormatan yang dinamakan dengan “upacara adat merti dusun Mbah Bergas”. Upacara ini sebelumnya hanya dilaksanakan oleh masyarakat Padukuhan sekitar makam Mbah Bergas saja seperti Padukuhan Ngino, Klawisan, Gondang, Barepan, dan Krapyak karena letak petilasan berada di Dukuh Ngino Upacara ini diadakan dalam rangka ungkapan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rezeki yang diberikan. Namun seiring berjalannya waktu, acara Merti Dusun Mbah Bergas ini menjadi acara satu Desa/Kalurahan dan mulai sekitar tahun 2000 dijadikan agenda budaya Kabupaten Sleman yang rutin dilaksanakan di hari Jumat Kliwon pada bulan Mei setiap tahunnya.

Upacara adat merti Mbah Bergas dibagi menjadi dua bagian, yaitu bersih desa dan kirab budaya. Bersih Desa dilaksanakan sebagai perwujudan rasa syukur dan permohonan perlindungan dari segala bahaya dan musibah kepada Tuhan. Bersih Desa dilakukan dengan membersihkan lokasi yang berhubungan dengan Mbah Bergas seperti Pohon Beringin sebagai tempat bertapa, Sendang Planangan yang biasa digunakan beliau untuk kehidupan sehari-hari, Si Kramat sebagai lokasi pertemuan Mbah Bergas dengan Sunan Kalijaga, pemberian sesaji, dan acara inti adalah ziarah ke makam Mbah bergas yang dilanjutkan dengan membaca doa, tahlilan, dan tirakatan di Balai Dusun Ngino pada malam harinya. Kirab budaya dilakukan dengan

mengarak gunung (hasil bumi) yang telah didoakan dari Kalurahan Margoagung menuju petilasan Mbah Bergas di Padukuhan Ngino. Sebagai puncak acara yaitu perebutan gunung. Ritual ini menjadi atraksi yang menarik bagi masyarakat karena hasil dari perebutan gunung dan air suci dianggap membawa berkah tertentu. Upacara adat merti Mbah Bregas ditutup dengan pagelaran wayang kulit selama semalam suntuk.<sup>5</sup>

## **B. Praktik Pembagian Harta Waris adat Jawa Dumdil di Padukuhan Ngino XII**

Hukum waris memiliki tempat tersendiri dan memegang peranan penting dalam peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kewarisan di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam prakteknya masih banyak yang tidak menerapkan hukum waris Islam dalam hal pembagian warisan. Beberapa tempat dan golongan masyarakat di Indonesia lebih memilih menggunakan sistem pembagian waris secara adat mereka sendiri karena bagi mereka membagikan waris secara adat akan lebih memberikan rasa keadilan dan kelapangan hati bagi ahli warisnya dibandingkan dengan pembagian secara hukum Islam yang telalu banyak bagian aturannya dan dinilai rasa keadilannya kurang.

---

<sup>5</sup> Warisan Budaya Takbenda Indonesia, “Upacara Bersih Desa Mbah Bergas”, di <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=3353>, diakses 2 Maret 2023 Pukul 22.00.

Salah satu penerapan pembagian waris secara adat terjadi pada masyarakat adat Jawa yang ada di Padukuhan Ngino XII, Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pembagian harta waris menurut adat masyarakat Padukuhan Ngino XII adalah dengan perbandingan 1:1 atau dengan kata lain semua ahli waris mendapatkan bagiannya sama rata tanpa pandang bulu. Pada umumnya seluruh masyarakat adat Jawa menganut sistem pembagian waris dengan sama rata dan dilaksanakan pada saat si pewaris telah meninggal dunia. Namun penerapan pelaksanaan pembagian waris adat Jawa di Padukuhan Ngino XII ini dirasa cukup unik dan mudah. Sistem yang dinamakan *Dumdil* ini merupakan pembagian waris yang menerapkan asas Bijaksana yang mengedepankan sikap adil dan musyawarah demokrasi dalam sebuah keluarga. Sistem pembagian waris ini dilakukan dengan cara membagikan harta waris kepada semua ahli waris tanpa pandang bulu sesuai dengan perkataan orang tua atau "*manut perkataan wong tuo*" atau tunduk terhadap petuah orang tua dan yang dituakan.

Sistem pembagian ini dilakukan dengan dua cara, yakni ketika si pewaris belum meninggal dunia dan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Ketika belum meninggal dunia, maka harta warisan dibagikan sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh orang tua/si pewaris. Namun, ketika orang tua/si pewaris sudah meninggal dunia, maka pembagian harta waris turun ke anak yang dianggap lebih dihormati yang biasanya anak tertua atau dengan kata lain

harta waris dibagikan sesuai dengan apa yang diatur oleh anak yang dihormati tersebut. Pada hakikatnya, harta warisan dibagi ketika si pewaris meninggal dunia, namun di Padukuhan Ngino XII rata-rata keseluruhan pembagian harta waris mayoritas dilaksanakan ketika si pewaris masih hidup. Dan pembagian harta waris yang dilakukan ketika sudah meninggal merupakan pembagian yang dilakukan ketika pada saat masih hidup si pewaris belum kesampaian untuk menyampaikan atau mengamanatkan pembagaian harta waris miliknya kepada para ahli warisnya. Dalam pembagiannya, para ahli waris tidak diwajibkan untuk hadir kesemuanya dan tidak disaksikan oleh banyak orang, karena sifat waris *Dumdil* ini adalah spontanitas, yakni bisa terjadi kapan dan dimana saja sesuai dengan kehendak atau petuah orang tua.

Menurut kepercayaan masyarakat Padukuhan Ngino XII, membagikan harta waris ketika sudah meninggal akan rentan terhadap perpecahan dan menimbulkan rasa kecemburuan karena nilai keadilan yang sangat sedikit, sedangkan dibagi ketika masih hidup adalah untuk mencegah perpecahan dan juga mendapat keberkahan dari harta warisan orang tuanya karena menurut mereka petuah/perkataan orang tua tinggi kedudukannya sehingga harus dijunjung tinggi dan harus menerima berapapun bagian yang mereka terima dengan kelapangan hati dan

tanpa kecemburuan sehingga barulah mampu mencapai asas “bijkasana” tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan penuturan Mbah Kaum, sebelum tahun 1921 seluruh harta dan tanah Yogyakarta kala itu masih dipegang sepenuhnya oleh Belanda. Barulah setelah tahun 1921 sistem pembagian waris wilayah Yogyakarta terutama di Padukuhan Ngino XII mengalami tiga kali masa perubahan, yang pertama yaitu sistem pembagian waris dengan cara membagikan seluruh harta waris kepada anak laki-laki, hal ini karena pada saat itu tanggungan laki-laki lebih besar yaitu harus bekerja, gotong royong, dan melakukan pekerjaan berat lainnya, sedangkan untuk perempuan hanya dirumah saja dan juga ketika sudah menikah menjadi tanggungan suaminya, oleh karena itu tidak mendapatkan bagian waris sama sekali. Yang kedua, yakni sistem waris Sepikul Segendongan, pada masa ini perempuan sudah mendapatkan harta waris, namun sedikit yakni hanya sisa dari pembagian anak laki-laki dengan perbandingan 2:1. Sistem waris ini sebenarnya sudah sejalan dengan hukum Islam, namun tidak berlangsung lama karena pada masa itu sedikit sekali masyarakat yang paham mengenai aturan Islam. Pasca kemerdekaan baru diberlakukan sistem sama rata *Dumdil*, yang berangkat dari seringnya anak perempuan meminta bagian waris yang sama terhadap bagian laki-laki. Karena dikhawatirkan jika terus

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugito Karyono (Pak Gito) selaku Kepala Dukuh Pedukuhan Ngino XII, di rumah beliau pada tanggal 15 Oktober 2022.

memakai sistem 2:1 akan timbul ketidakadilan dan rawan konflik, maka dibutuhkan kebijaksanaan orang tua dalam membagikan harta waris dengan sistem sama rata yang mengedepankan filosofi orang Jawa yaitu “*dum*” artinya bagi/dibagikan dan “*dil*” artinya adil/keadilan yang bila disatukan berarti sistem pembagian waris adat Jawa yang dibagikan dengan prinsip keadilan hingga saat ini. Makna *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII adalah mengikat secara kekeluargaan. Semua ahli waris menyepakati ketika pembagian waris *Dumdil*, meskipun dalam pembagiannya tentu ada satu bagian ahli waris yang kurang maupun sedikit bagiannya. Maka, disitulah makna *Dumdilnya* yaitu ahli waris menerima dengan lapang hati segala petuah atau pembagian waris oleh orang tuanya.<sup>7</sup>

Contoh pembagian waris adat *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII terjadi pada keluarga Mbah Kaum. Pada tahun 1977 ketika Mbah Kaum berusia 39 tahun orang tuanya yang bernama Jawirono (mbah tunggul) yang pada saat itu berusia 77 tahun yang menikah dengan mirah dan memiliki 4 orang anak laki-laki dan 5000 m pekarangan serta 1 hektar tanah sawah yang selanjutnya dibagikan dengan rincian:

1. Sukemi mendapatkan 1.500 m pekarangan dan 2.500 m sawah.
2. Yusuf mendapatkan 1000 m pekarangan dan 2.500 m sawah.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Pak Muhadi Sumano (Mbah Kaum), selaku Seseput dan Ula/ma Pedukuhan Ngino XII, di rumah beliau pada tanggal 16 Oktober 2022.

3. Muhadi Sumarno (Mbah Kaum) mendapatkan 1000 m pekarangan dan 2.500 m sawah.
4. Sugiman mendapatkan 1.500 m pekarangan dan 2.500 m sawah.

Pembagian waris adat *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII juga terjadi pada keluarga pak Sugito (pak dukuh). Pada tahun 2000 ketika pak Sugito berusia 25 tahun orang tuanya yang bernama Pawiro Utomo yang menikah dengan Suparmi dan memiliki 8 orang anak dan 900 m pekarangan serta 3.000 m tanah sawah yang selanjutnya dibagikan dengan rincian:

1. Musinem mendapatkan 600 m sawah.
2. Muslimah mendapatkan 600 m sawah.
3. Waliniyati mendapatkan 600 m sawah.
4. Poniyeem mendapatkan 600 m sawah.
5. Sutinah mendapatkan 600 m sawah.
6. Slamet Wiranto mendapatkan 300 m pekarangan
7. Sudahlan mendapatkan 300 m pekarangan
8. Sugito Karyono (pak dukuh) mendapatkan 300 m pekarangan.

Hal tersebut juga terjadi pada keluarga bapak Jiman Saputro. yang terjadi pada tahun 1998 yang pada saat itu bertepatan juga dengan adanya program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah setempat. Bapak Jiman Saputro merupakan anak kedua dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan Saji Utomo dan Nyi Suti dan merupakan cucu dari Nyi Kromo Karso. Nyi Kromo Karso hanya memiliki satu anak perempuan saja yang bernama Nyi Suti yang



merupakan ibu dari Bapak Jiman Saputro. Warisan yang dimiliki Nyi Kromo Karso berupa rumah yang ditempati dan pekarangan seluas 270 M yang diberikan kepada Bapak Jiman Saputro ketika masih hidup. Kelima saudara Bapak Jiman Saputro yang juga merupakan cucu dari Nyi Kromo Karso tidak mendapatkan harta warisan dari Nyi Kromo Karso dan hanya mendapatkan warisan dari orang tua saja dengan rincian:

1. Slamet mendapatkan 700 m pekarangan dan 600 m sawah dari orang tua.
2. Jiman Saputro mendapatkan warisan dari Nyi Kromo Karso.
3. Saudi mendapatkan 500 m sawah dari orang tua.
4. Burjinah mendapatkan 270 m pekarangan dari orang tua dan 600 m sawah dari Nyi Karso.
5. Warjiem mendapatkan 300 m pekarangan dan 500 m sawah dari orang tua.
6. Sudyem Mendapatkan 700 m pekarangan dari orang tua

Pembagian ini dilakukan secara terpisah yakni pembagian dari Nyi Karso dilakukan pada tahun 1998 yang ketika itu berusia sekitar 90-an tahun dan pembagian warisan dari orang tua yakni pasangan Saji Utomo dan Nyi Suti dilakukan pada tahun 2018 dan dilaksanakan ketika pemberi dan penerima harta masih hidup. Ketika ditanya mengenai proses dan pembuktiannya secara legal Bapak Jiman Saputro menjelaskan bahwa pada saat itu pembagiannya dilakukan dengan spontanitas dengan tidak

memerlukan “acara gede-gede” dan hanya dihadiri sebagian ahli warisnya saja dengan cara “acungan” atau penunjukan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT JAWA DUMDIL DI PADUKUHAN NGINO XII**

#### **A. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Dumdil di Padukuhan Ngino XII**

Dalam syariat Islam, aturan-aturan mengenai perpindahan kepemilikan harta waris telah diterapkan perpindahannya terjadi dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bagi setiap muslim, wajib baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum islam yang ditunjuk oleh ketentuan-ketentuan yang telah jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maka setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan atau peraturan lain yang menyatakan bahwa ketentuan terdahulu tidak wajib atau dengan kata lain ketentuan yang datang kemudian tidak merubah ketentuan terdahulu. Aturan pembagian warisan yang diajarkan oleh Islam adalah syariat yang permanen berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma' para ulama. Setiap Muslim wajib melaksanakan dan mengamalkannya, tidak diperkenankan mengubah dan menolaknya sepanjang masa.

Pembagian harta secara adat juga dapat dilakukan karena adat merupakan salah satu sumber hukum dalam menetapkan

sebuah persoalan. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>1</sup>

Kaidah diatas bermakna bahwa suatu adat, tradisi, dan kebiasaan dari suatu golongan atau kaum dapat dijadikan patokan hukum asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam termasuk didalamnya persoalan mengenai peralihan harta pusaka atau harta warisan. Keberadaan adat dapat menjadi landasan suatu hukum sebagai manifestasi dari interaksi hukum Islam dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam *ushul fiqh* diartikan bahwa adat (tradisi) merupakan fariabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam, artinya adat bisa mempengaruhi materi hukum yang memberikan ruang akomodasi bagi adat dan menjadikan hukum Islam bersifat fleksibel.<sup>2</sup> Pada dasarnya praktik kewarisan yang terjadi di Padukuhan Ngino XII menggunakan sistem kewarisan adat bilateral, yakni semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya (orang tua). Pembagian harta waris di Padukuhan Ngino XII yang terjadi antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lainnya secara

---

<sup>1</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), 90.

<sup>2</sup> Tria Septi Wulani dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, vol 2 no, 1 2022, 4

umum mendapatkan bagian harta waris yang sama dari kepemilikan harta peninggalan pewaris dan memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan apakah anak itu laki-laki maupun anak perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mewarisi harta orang tuanya, tetapi tidak ada masalah jika bagian diantara keduanya tidak sama, asalkan ada kesepakatan dalam keluarga. Akan tetapi cara pembagian harta waris tersebut tergantung bagaimana keadaan harta dan ahli waris dan diupayakan untuk dijalankan secara rukun dan bersifat kebersamaan melalui musyawarah mufakat keluarga. Masyarakat Padukuhan Ngino XII pada umumnya sudah mengetahui mengenai hukum kewarisan dalam Islam. Tetapi, pengetahuan ini hanya sampai tahap diketahui saja tidak untuk diterapkan dan hanya dianggap sebagai media pembelajaran. Masyarakat Padukuhan Ngino XII dalam persoalan kewarisan tetap memakai sistem kewarisan adat mereka yang biasa disebut *Dumdil* karena hal ini sudah turun temurun dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan sehingga aturan kewarisan hukum adat lebih digunakan dibandingkan hukum kewarisan Islam.

Dalam praktiknya, masyarakat Padukuhan Ngino XII rata-rata keseluruhan membagi harta warisannya ketika sang pewaris masih hidup dan sehat walafiat dengan maksud untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan para ahli warisnya jika harta warisan dibagi pada saat pewaris sudah meninggal dunia. Selain karena tradisi tersebut sudah mengakar kuat sejak dahulu, pembagian pada saat masih hidup dilakukan agar mampu menjadi bekal bagi anaknya di masa depan

nantinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 187 ayat 1 disebutkan “Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan ....” dan menyatakan bahwa pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup diperbolehkan. Hal ini merupakan cara lain dalam proses waris mewarisi dan tidak ditemukan dalam fikih kewarisan. Sifat kebolehan mengenai pembagian harta waris ketika pewaris masih hidup tidak mutlak dan belum pasti pelaksanaannya. Hal ini didasari dari pemahaman pada kata “dapat” yang memiliki dua makna. Pertama, maknanya boleh melaksanakan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap diri pewaris. Kedua, maknanya tidak boleh melaksanakan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap diri pewaris.<sup>3</sup>

Makna dari kebolehan membagikan harta waris tanpa diawali peristiwa kematian pewaris adalah ingin menghindari terjadinya perselisihan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan diantara para ahli waris. Dengan masih hidupnya pewaris, maka kemungkinan perselisihan akan kecil dan dapat diatasi oleh pewaris dan jalan terbaiknya adalah melakukan pembagian harta waris disaat pewaris masih hidup. Namun, apabila tidak ada potensi perselisihan dalam pembagian harta waris yang mendatangkan kemudharatan,

---

<sup>3</sup> Naskur, Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* vol. 15 no. 1, 2017, 47.

maka pelaksanaan pembagian tersebut harus tetap mengikuti syariat Islam dengan membagikan harta setelah adanya peristiwa meninggalnya pewaris. Berdasar hal demikian, Pasal 187 ayat 1 KHI tersebut tidak relevan dan tidak bisa dijadikan landasan dalam pembagian waris adat *Dumdil* di Padukuhan Ngino. Hal ini dikarenakan ketika harta sudah dibagikan keseluruhan ahli waris yang menerima tidak pernah mempermasalahkan berapapun bagian yang didapatnya, karena perkataan orang tua diatas segalanya dan harus dituruti, sehingga kemungkinan untuk berselisih sangatlah kecil.

Pembagian waris adat *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII tidak dapat dikategorikan sebagai pembagian harta secara waris dan masuk dalam kategori pembagian harta secara hibah. Hal ini dikarenakan dalam Islam Waris merupakan perpindahan harta dari orang yang meninggal atau pewaris kepada orang yang ditinggalkan atau ahli waris. Syarat pewarisan dalam Islam yaitu pasti adanya orang yang meninggal dan meninggalkan hartanya (pewaris), pasti adanya penerima harta warisan pewaris (ahli waris), dan diketahui dengan pasti sebab-sebab ahli waris menerima bagian warisnya tanpa adanya penghalang kewarisan berupa perbudakan, beda agama, dan pembunuhan. Berdasar hal demikian, dari syarat pertama yakni pasti adanya orang yang meninggal dan meninggalkan hartanya diketahui bahwa peralihan harta pada masyarakat Padukuhan Ngino XII tidak termasuk dalam kategori pembagian harta secara waris secara Islam karena hartanya dibagi ketika sang pemilik harta atau

pewaris masih hidup. Pembagian harta dilakukan ketika pemberi dan penerima masih hidup yang biasanya dilakukan oleh orang tua yang membagikan harta kepada anak atau cucunya dengan *acungan*. Hal ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat G yaitu “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” Pelaksanaan perpindahan harta yang dibagikan tersebut dapat dilakukan ketika saat itu juga maupun menunggu orang tua sebagai pemberi hibah meninggal dunia. Hal ini tergantung kehendak dan kesepakatan antar keluarga saja dikarenakan selain untuk menghormati orang tua juga diharapkan mampu meneruskan dan menjaga harta peninggalan orang tua nantinya dengan sebaik-baiknya.

## **B. Analisis Ahli Waris dan Bagiannya dalam Praktik Pembagian Harta Waris adat Dumdil di Padukuhan Ngino XII**

Dalam waris Islam, orang yang berhak dan pasti menerima harta warisan dan haknya tidak bisa digugurkan oleh apapun adalah suami, istri, ayah, ibu, dan anak kandung. Jika kelimanya masih ada, maka selain kelima orang itu bagiannya menjadi terhalang atau tidak berhak menerima harta warisan sedikitpun. Saudara, Paman, Kakek, dan sebagainya bisa mendapatkan apabila tidak terhalang oleh lima orang tersebut yang dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu ahli waris yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an yang disebut *dżawil furudh*, ahli waris yang



mendapatkan bagian terbuka atau bagian sisa yang disebut ‘*ashabah*, dan juga ahli waris yang tidak mendapatkan bagian apapun dalam pembagian harta warisan baik bagian pasti, ‘*ashabah*, maupun bagian yang tidak habis terbagi yang disebut dengan *dzawil arham*. Ketiga golongan tersebut bisa mendapatkan harta warisan dengan ketentuan yang jauh terhalang oleh yang dekat hubungannya dengan pewaris dan dalam istilah *farāidh* disebut dengan *hijab* (terhalang), misalnya kakek terhalang oleh ayah, saudara kandung terhalang oleh anak atau cucu, dan lain sebagainya, kecuali saudara seibu tidak terhalang oleh saudara kandung.

Ahli waris dalam waris adat *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII pada hakikatnya hanyalah anak kandung beserta keturunan dari pewaris saja. Namun, apabila anak keturunan tidak ada sama sekali, maka harta waris dapat dipindahkan kepada yang lain dengan pengelompokan yang berturut-turut, yaitu orang tua, saudara kandung beserta keturunannya, kakek dan nenek, dan paman bibi beserta keturunannya. Pembagian harta dalam waris adat *dumdil* di Padukuhan Ngino XII tidak mengenal adanya *hijab* atau sebab terhalangnya menerima harta waris. Hal ini dikarenakan pembagiannya didasarkan kebijaksanaan daripada kehendak orang tua. Namun, biasanya orang tua akan mengutamakan anak kandung beserta keturunannya terlebih dahulu baru kemudian membagikan kepada anggota keluarga yang lain jika masih ada sisa hartanya.

Dalam ketentuan waris Islam, perhitungan dengan cara matematika (angka) sangat diperlukan. Hal ini karena

perhitungan angka yang dihadapi adalah pecahan dari bagian ahli waris sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yaitu bagian  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$ , sehingga perlu perhitungan yang matang dengan cara mencari angka kelipatan persekutuan terkecil atau dalam ilmu *farā'idh* disebut dengan asal masalah. Hal ini bertujuan agar memudahkan perhitungan bagian masing-masing yang didapat oleh ahli waris sehingga harta waris terbagi dengan sempurna. Dalam penjalanannya, waris adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka) yang rumit, namun selalu didasarkan pertimbangan wujud benda dan kebutuhan hidup para ahli warisnya sehingga azas kesamaan hak dalam waris adat yakni setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan jumlah yang sama, mendapat jumlah nilai harga yang sama menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan menjadi tidak berlaku.

Pembagian harta waris yang dilakukan di Padukuhan Ngino XII adalah ketika pewaris masih hidup yang didasari pertimbangan utama yaitu demi menghindari konflik dan perselisihan keluarga mengenai pembagian harta waris yang jika dilakukan secara islam maka pembagiannya dirasa tidak adil. Kebijakan orang tua selaku pewaris sangat penting kedudukannya dalam menetapkan siapa saja yang berhak atas hartanya sekaligus bagian yang diterimanya. Bagian yang diterima oleh ahli waris adalah sesuai dengan *acungan* (penunjukan) oleh pewaris atau orang tua dan dapat diterima dengan lapang dada oleh anaknya sebarangpun bagian yang ia terima tanpa mempermasalahkan sedikitpun. Para orang tua di

Padukuhan Ngino XII dalam membagikan harta warisnya biasanya mempertimbangkan tingkat kebutuhan para ahli waris yang dinilai berbeda-beda serta mempertimbangkan kontribusi serta seberapa penting peran ahli waris terhadap kehidupannya. Harta yang diberikan orang tua biasanya berwujud sesuatu yang bisa ditempati dan dibangun sesuatu berupa rumah, pekarangan, tegalan, dan tanah sawah. Jika harta berwujud sesuatu yang tidak bisa ditempati, maka harta tersebut akan dijual terlebih dahulu jika dirasa akan menimbulkan perselisihan ketika orang tua meninggal dunia nantinya dan hasil penjualan tersebut barulah di bagikan kepada anak dengan sesuai kebijaksanaan orang tua ataupun bisa digunakan juga untuk biaya perawatan ketika orang tua sudah meninggal nantinya, seperti perawatan jenazah, perawatan kuburan (*kijing*), dan acara pembacaan doa yang dilakukan anaknya. Harta tersebut biasanya berupa uang, kendaraan, perabotan, dan lain sebagainya.

Aturan mengenai penetapan ahli waris beserta bagiannya alam waria adat *dumdil di* Padukuhan Ngino XII tentu bisa dilihat bahwa tidak sejalan dan bertentangan dengan firman Allah mengenai ketetapan ahli waris serta bagiannya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّذَّكَ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّذَّكَ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak

*perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nisa [4]:11).*

*“Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutanghutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan*

(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Qs. An-Nisa [4]: 12).<sup>4</sup>

Ayat di atas merupakan kategori ayat *qa’thi* yang sifatnya absolut dan tidak terbantahkan. Pada zaman masyarakat Arab pra Islam atau yang dikenal dengan zaman jahiliyah, seorang anak perempuan tidak berhak mewarisi sesuatu dari harta ayahnya. Seorang janda selain tidak mempunyai hak waris, juga diperlakukan sebagai barang bergerak yang bisa diwariskan. Perempuan dianggap sebagai budak atau barang. Jika suaminya meninggal maka wali suaminya akan datang dan mengenakan pakaiannya, dengan begitu si perempuan tidak dapat menikah kecuali disetujui oleh wali itu atau kecuali ia bisa menebus dirinya dengan harta. Setelah Islam datang, penghormatan terhadap perempuan menjadi sangat luhur dan tinggi, serta mengangkat martabat dari keburukan dan kehinaan menjadi terhormat.<sup>5</sup>

Islam juga mengajarkan bahwa pembagian warisan merupakan aturan syariat yang permanen yang disandarkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah Nabi, dan Ijma’ para ulama. Setiap manusia yang beragama Islam tentu wajib baginya untuk menaati dan mengamalkannya, serta tidak diperkenankan baginya untuk menolak bahkan mengubahnya sepanjang masa. Demikian pula berlaku terhadap persoalan *farā’idh* yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *farā’idh* itu tidak wajib.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 78-79.

<sup>5</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Terj. Adang Affandi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 401.

Bahkan sebaliknya, Allah SWT secara rinci telah menetapkan syari'at perihal ketetapan ahli waris beserta bagian yang diterimanya yang tertuang dalam Surat An-Nisa' Ayat 11 dan 12 yang kemudian Allah menutupnya dengan memberikan janji dan ancaman sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ ۱۴

*“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.” (Qs. An-Nisa' [4]: 13 & 14).<sup>6</sup>*

Ketentuan mengenai ayat diatas menunjukkan bahwa perintah dari Allah Swt agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan berdasarkan hukum kewarisan islam tentunya praktek pembagian warisan dengan cara sama rata sangat bertentangan dikarenakan ketentuan hukum kewarisan di dalam Al-Quran merupakan ayat *Qoth''iyu ad-dalalah*

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 79.

sehingga harus mengikuti dan mengamalkan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Namun demikian, Agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya untuk selalu tunduk kepada hukum dan ketentuan- ketentuannya. Sehingga apabila ada suatu *'Illat* (alasan) yang jelas untuk tidak tunduk ataupun melakukan ketentuan tersebut adalah diperbolehkan. Terdapat beberapa ketentuan yang mengemukakan bahwa pembagian harta warisan boleh untuk dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan yang sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku atau dengan sama rata ataupun jalan musyawarah antar keluarga.<sup>7</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika dalam pembagian waris para ahli waris menghendaki pembagian yang bukan berdasarkan hukum Islam dengan membagi sama rata dan semua pihak telah menyepakati hal tersebut, maka dibenarkan, selama pembagian secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru.<sup>8</sup> Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menjelaskan bahwa pembagian warisan secara musyawarah diperbolehkan dengan mengharuskan para ahli waris mengetahui setiap bagian bagiannya. “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-

---

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 208), cet. 2, 3-4.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*, (Bandung: Al-Bayan, 2002), 181.



masing menyadari bagiannya.”<sup>9</sup>Pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan bisa dilakukan dengan cara membagikan harta dengan ketentuan waris islam diawal dan kemudian harta dikumpulkan kembali untuk dibagikan dengan cara sama rata yang pada dasarnya ketentuan formil *faraid* dari waris islam sudah dilakukan akan tetapi ketentuan materil tidak sesuai dengan ketentuan waris islam. Yang kedua setelah hukum faraid dilakukan laki-laki yang mendapatkan dua bagian daripada bagian perempuan maka laki- laki tersebut dapat menshadaqahkan bagiannya kepada saudara perempuannya. Hal ini menjadi alternatif agar penerapan pembagian warisan sama rata tidak menyalahi dan menyimpang dari ketetapan Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menciptakan pembagian yang aman dan adil juga kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan waris islam sangat kecil. Juga pada hal menshadaqahkan harta warisan kepada saudara yang lebih layak merupakan perbuatan yang baik di dalam islam yaitu untuk saling tolong menolong.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Al-Mubarak yang sepakat mengatakan bahwa bagian penerimaan harta waris perempuan sama dengan bagian laki-laki. Hal ini juga diperkuat dengan sabda rasul dalam hadistnya berkata kepada Bashir bin Sa'ad :

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB III, Buku II, Pasal 176, 59

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد : " سو بينهم  
 . وعلل ذلك بقوله { : أيسرك أن يستووا في برك ؟ . قال : نعم .  
 قال : فسو بينهم } . والبنت كالابن في استحقاق برها وكذلك في  
 عطيتها

*Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Bashir bin Saad: "Jadikan mereka setara". Beliau menjelaskan hal ini dengan berkata: "Apakah kamu berkenan bahwa keduanya sama dalam kebenaranmu?" Dia berkata: Ya. Dia berkata: Jadi perlakukan mereka secara setara. Anak perempuan itu seperti anak laki-laki dalam hal berhak atas kebajikannya, begitu juga dengan pemberiannya."<sup>10</sup>*

Pembagian dengan sama rata pada dasarnya hanyalah sebuah opsi yang didasari kesepakatan dan kerelaan dari seluruh ahli waris dan sebagai bentuk edukasi dan pencegahan dari pertikaian bukan untuk mempermudah ataupun melepas diri dari ketentuan-ketentuan di dalam hukum kewarisan islam karena hendaklah kita sebagai umat muslim untuk mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW terkhusus mengenai persoalan pembagian harta warisan sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW, yaitu:

---

<sup>10</sup> Fiqih Islam Online. "Kualitas Keadilan Laki-laki dan Perempuan" di <https://fiqh.islamonline.net/>صفحة العدل بين الذكور والإناث في العطاء, diakses 10 Oktober 2023 pukul 09.55.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ : أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَا يُضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى . (رواه  
 مسلم وابدوداد)

*dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda:  
 “Bagikanlah harta waris diantara para ahli warisnya  
 sesuai dengan ketentuan yang ada didalam kitab Allah  
 Ta’ala.” (HR. Muslim dan Abu Dawud).<sup>11</sup>*

Pembagian harta waris yang dilakukan berdasarkan ketentuan *farā'idh* dalam islam bagi masyarakat Padukuhan Ngino XII dinilai kurang memiliki rasa keadilan. Hal ini dikarenakan bagian yang diterima ahli waris memiliki variasi dalam penentuan bagiannya sehingga ada yang menerima bagian besar, ada yang menerima bagian kecil, bahkan tidak menerima sama sekali. Selain itu juga, jika dibagikan menurut ketentuan Islam akan sulit dalam melakukan perhitungan matematikanya. Oleh karena itu, pembagian dengan cara *dumdil* atau sama rata bagi masyarakat Padukuhan Ngino XII dinilai tepat karena akan menimbulkan sikap keadilan dan mampu mencegah perpecahan antar keluarga dengan tetap diniatkan bukan untuk menentang aturan Allah. Pada hakikatnya, Allah SWT telah menetapkan pembagian harta warisan secara *farā'idh* dengan seadil-adilnya, dimana perbedaan yang diterima oleh masing-masing ahli waris sudah seimbang dengan perbedaan tanggung jawab mereka dalam

---

<sup>11</sup> Syeikh Manshur Ali Nashif Ali Husaini, *At-Taaj Al Jaami ' Lil Ushuuli Fii Ahaadiitsir Rasuuli*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 453.

keluarga. Dalam segi jumlah, bagian yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan berbeda saat menerima hak waris. Akan tetapi hal tersebut bukan tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris saja namun juga dilihat dan dipertimbangkan dengan kegunaan dan kebutuhan para ahli waris.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Dalam praktiknya, masyarakat Padukuhan Ngino XII memiliki cara sendiri dalam membagikan harta warisnya, yaitu dengan cara adat *Dumdil* yang memiliki filosofi “*dum*” artinya bagi/dibagikan dan “*dil*” artinya adil/keadilan yang bila disatukan berarti sistem pembagian waris adat Jawa yang dibagikan dengan prinsip keadilan. Dalam waris adat ini masuk kedalam sistem kewarisan adat bilateral, yakni semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya (orang tua). Sistem pembagiannya dilakukan ketika pewaris belum meninggal dunia dan harta warisan dibagikan sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh orang tua/pewaris. Namun, apabila pewaris meninggal dunia terlebih dahulu dan belum sempat membagikan, maka pembagian harta waris bisa turun ke anak yang dianggap lebih dihormati yang biasanya anak tertua. Dan pembagian harta waris yang dilakukan ketika sudah meninggal hanya dianggap sebagai pilihan terakhir saja karena pada saat masih hidup si pewaris belum kesampaian untuk mengamanatkan pembagian harta waris miliknya kepada para ahli warisnya. Dalam pembagiannya, para ahli waris tidak diwajibkan untuk hadir kesemuanya dan tidak disaksikan oleh banyak orang, karena sifat waris *Dumdil* ini adalah

spontanitas, yakni bisa terjadi kapan dan dimana saja sesuai dengan perkataan orang tua atau “*manut perkataan wong tuo*” dengan cara “*acungan*” atau penunjukan.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, sesuatu mengandung arti kewarisan apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Sedangkan dalam waris adat *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII proses peralihan harta waris tidak terikat terhadap peristiwa meninggalnya pewaris. Sistem yang dianut adalah sistem *dumdil* atau sama rata yang masih mengutamakan sifat kerukunan serta kebijaksanaan orang tua dalam pembagian harta warisnya yang dilakukan dengan cara *acungan* (penunjukkan) pada saat keduanya masih hidup. Dalam hukum Islam proses pewarisan hanya dapat terjadi jika si pewaris telah wafat. Jadi mutlak matinya pewaris harus dipenuhi untuk adanya pewarisan. Peralihan harta dan hak kepemilikan pada waktu pewaris masih hidup bukan merupakan kewarisan menurut hukum Islam melainkan disebut sebagai pembagian harta secara hibah. Berdasarkan hal demikian, maka pembagian waris adat *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII dalam lebih mendekati ketentuan pembagian harta secara hibah dalam Islam. Hal itu terbukti dari praktiknya bahwa harta warisan orang tua dibagi kepada anaknya ketika masih hidup. Pada proses kewarisan Islam, jika pewaris belum meninggal dunia, maka tidak ada ketentuan mengenai ahli waris beserta bagian yang diterimanya. Dalam waris adat *Dumdil* di Padukuhan Ngino XII bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dan

dianggap adil berapapun bagian yang diterimanya. Sedangkan, dalam hukum Islam semua bagian ahli waris telah ditetapkan ketentuannya secara permanen dalam al-Qur'an termasuk cara pewarisan beserta kadar perhitungannya

## **B. Saran**

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam dunia hukum, maka dari itu sifat objektif diperlukan dalam menanggapi dan menilai satu pendapat dengan pendapat yang lain. Karena perbedaan pendapat adalah rahmat bagi umat muslim, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut harus tetap disandarkan kepada syari'at dan hukum Islam.
2. Adat tradisi dalam suatu daerah tidak dikatakan salah apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mengandung maslahat didalamnya, baik dalam lingkup kecil maupun lingkup besar sekalipun. Adat pembagian waris dumdil di Padukuhan Ngino XII dalam praktiknya bertentangan dengan hukum Islam, namun jika harta ingin dibagi sama rata pada saat sebelum meninggal, maka dapat dilakukan pembagian harta secara hibah kepada ahli warisnya dengan diniatkan pembagian tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru dan bertujuan untuk menjaga kerukunan dan menjauhi perselisihan antar anggota keluarga.
3. Perlu adanya penyuluhan yang lebih luas dan komprehensif kepada masyarakat Islam terkhusus di

Padukuhan Ngino XII mengenai pelaksanaan pembagian harta serta substansi keadilan dalam pembagian harta waris yang harus didasarkan kepada aturan syariat Islam. Pihak yang kiranya cukup kompeten terhadap hal tersebut ialah Kantor Urusan Agama (KUA) atau pihak-pihak sesepuh desa yang paham agama hendaknya menjadi sumber rujukan hukum Islam yang berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ad-Daraquthni, Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daraquthni*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 4, 2008.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih Al Ahkam min Bullugh Al Maram (Syarah Bulughul Maram)*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 5, 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 32, 2009.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Kifayatul Akhyar fii Allii Ghayaayatil Ikhtisaar*. terj. Achmad Zainuddin. Surabaya: Bina Ilmu. Jilid 2, 1997.
- Ali Husaini, Syeikh Manshur Ali Nashif. *At-Taaj Al Jaami' Lil Ushuuli Fii Ahaadiitsir Rasuuli*. Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 21, 2015.
- An-Nawawi, Imam. *Al- Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*. terj. Darwis, dkk. Jilid 7. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- An-Nawawi, Imam. *Al- Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*. terj. Thariq Abdul Aziz At-Tamimi. Jakarta: Darus Sunnah. Jilid 8, 2013.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 11, 2011.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa M. Samhuji Yahya. Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Fokusmedia, 2010.

- Faqih, Annur Rahim. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamidjojo, Pradjojo. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hassan, A. *Al-Fara'id*. Bangil: Pustaka Pro, 1949.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet I, 1997.
- Lubis, Suhwardi K. Dan Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 2, 2008.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. terj. Adang Affandi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhubbin, Moh. Dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika. cet.1, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Murni, Idia Isti. *Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan*. Pekanbaru: PA Pekanbaru, 2017.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Ilmu Faraidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam dengan Teknik L-Tansa*. Malang: UB Press, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*. Bandung: Al-Bayan, 2002.
- Siddiqi, Nouruzzaman. *Fikih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugangga, I.G.N. *Hukum Waris Adat*. Semarang: Undip, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Persepektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

## **Jurnal**

- Batubara, Kharisman Koima. “Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan Terhadap Penetapan PA Medan Kelas I-A Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn”, *Jurnal Hukum Kaidah*, vol. 19, 2020.
- Jainuddin. “Pembagian Waris pada Masyarakat Bima di Tinjau dari Aspek Sosiologi Hukum”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol 3, 2019.
- Komari. “Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat”, *Jurnal Asy- Syari'ah*, vol. 17, 160.

- Naskur. “Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 15, 2017.
- Vela, Anggita. “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya”, *Jurnal Hukum Islam dan Pendidikan* vol IV, 2015.
- Wantaka, Agus dkk. “Pembagian Warisan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”, *Jurnal al-Hidayah* Vol. I, 2019.

### **Skripsi**

- Lestari, Sri Retno Asih. “Pembagian Harta Warisan Sama Rata pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dilihat dari Hukum Islam”, *Skripsi*, IAIN Salatiga: 2021.
- Muszdalifi, Wahyu. “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Rongendongan ditinjau dari Persepektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan Kabupten Brebes)”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang: 2018.
- Suparlan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistim Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sorolangun”, *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: 2019.

### **Wawancara**

- Karyono, Sugito. *Wawancara*. Yogyakarta, 21 Maret dan 4 April 2023.
- Saputro, Jiman. *Wawancara*. Yogyakarta, 15 Oktober 2022 dan 7 April 2023
- Sumano, Muhadi (Mbah Kaum). *Wawancara*, Yogyakarta, 16 Oktober 2022.

### **Web/Internet**

- Fiqih Islam Online. “Kualitas Keadilan Laki-laki dan Perempuan” di <https://fiqh.islamonline.net/-/صفحة-العدل-بين-الذكور-والإناث-في-العطاي> , diakses 10 Oktober 2023.

Warisan Budaya Tak benda Indonesia, “Upacara Bersih Desa Mbah Bergas”,  
<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=3353>, 2 Maret 2023.

Kalurahan Margoagung, “Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi per Wilayah”,  
<https://Margoagungsid.slemankab.go.id/first/wilayah>, 27 Maret 2023.

## **Dokumen**

Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**LAMPIRAN I**  
**DOKUMENTASI**

Gambar 1 : Wawancara Dengan Bapak Jiman Saputro




Gambar 2 : Wawancara Dengan Sugito Karyono (Pak Dukuh)



Gambar 3 : Wawancara Dengan Muhadi Sumano (Mbah Kaum)



Gambar 4 : Peta Kalurahan Margoagung beserta Padukuhannya



Gambar 5 : Gapura Padukuhan Ngino XII





## LAMPIRAN II

### DATA WAWANCARA NARASUMBER

**A. Nama** : Jiman Saputro  
**Umur/ TTL** : 60 Th/Sleman, 15 Desember 1963  
**Pekerjaan** : Buruh Tani  
**Alamat** : Rt. 3/Rw. 34

1. Bagaimana definisi waris beserta penerapannya di Padukuhan Ngino XII?

Jawab:

“Waris di sini dinamakan dengan *Dumdil*, yaitu sesuai dengan filosofi orang Jawa yaitu “*dum*” artinya bagi/dibagikan dan “*dil*” artinya adil/keadilan yang bila disatukan berarti sistem pembagian waris adat Jawa yang dibagikan dengan prinsip keadilan. Cara pembagiannya ya dilakukan dengan membagikan harta waris kepada semua ahli waris tanpa pandang bulu sesuai dengan perkataan orang tua atau “*manut perkataan wong tuo*” atau tunduk terhadap petuah orang tua dan yang dituakan dengan cara *acungan* atau menunjuk ahli warisnya.”

2. Apa yang melatarbelakangi hingga menjadikan waris secara *dumdil* ini tetap digunakan sampai saat ini?

Jawab:

“ya selain dari sisi keadilan dan mudah membaginya, faktor yang mempengaruhi lainnya adalah dengan sistem ini tidak balik nama atau tidak diurus kelegalannya sekalipun tidak masalah, karena itu

hanya acuang bagi keturunannya saja nanti agar mendapatkan sertifikasi yang sah dalam pembagian harta waris. Ketika harta waris sudah ditunjuk dan dibagi menjadi milik siapa sudah terbentuk suatu kepercayaan dan masyarakat Padukuhan Ngino XII sudah saling mengetahui bahwa harta tersebut adalah milik si ahli waris.”

**B. Nama : Muhadi Sumano (Mbah Kaum)**  
**Umur/TTL : 85 Th/Sleman, - April 1938**  
**Pekerjaan : Buruh Tani**  
**Alamat : Rt. 3/Rw.34**

1. Sebagai seorang sesepuh, bagaimana sejarah awal mulanya waris *dumdil* di sini mbah?

Jawab:

“seingat saya dulu itu sebelum tahun 1921 seluruh harta dan tanah Yogyakarta ini masih dipegang sepenuhnya oleh Belanda. Barulah setelah tahun 1921 sistem pembagian waris seluruh wilayah Yogyakarta terutama di Padukuhan Ngino XII ini mengalami tiga kali masa perubahan, yang pertama yaitu sistem pembagian waris dengan cara membagikan seluruh harta waris kepada anak laki-laki, hal ini karena pada saat itu tanggungan laki-laki lebih besar karena harus bekerja, gotong royong, dan melakukan pekerjaan berat lainnya, sedangkan untuk perempuan hanya dirumah saja dan juga ketika sudah menikah menjadi tanggungan suaminya, oleh karena itu tidak mendapatkan bagian waris sama sekali. Yang kedua,

sistem waris Sepikul Segendongan, yaitu perempuan sudah mendapatkan harta waris, namun sedikit yakni hanya sisa dari pembagian anak laki-laki dengan perbandingan 2:1. Sistem waris ini sebenarnya sudah sejalan dengan hukum Islam, namun tidak berlangsung lama karena pada masa itu sedikit sekali masyarakat yang paham mengenai aturan Islam. nah baru pasca kemerdekaan hingga kini diberlakukanlah sistem *Dumdil* ini karena seringnya anak perempuan meminta bagian waris yang sama terhadap bagian laki-laki.”

2. Mbah sebagai seorang ulama agama Islam di sini, bagaimana pandangan Mbah terhadap pembagian waris *dumdil* ini?

Jawab:

“ya saya rasa betul dibagikan ketika masih hidup karena jika di bagikan ketika sudah meninggal maka dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dan rasa kecemburuan karena dinilai keadilannya sangat sedikit, sedangkan dibagi ketika masih hidup adalah untuk mencegah perpecahan dan juga mendapat keberkahan dari harta warisan orang tuanya karena petuah/perkataan orang tua itu tinggi kedudukannya.”

**C. Nama : Sugito Karyono**  
**Umur/TTL : 50 Th/Sleman, 9 Juli 1972**  
**Pekerjaan : Kepala Dukuh**  
**Alamat : Rt. 1/Rw. 33**

1. Apa latar belakang penamaan Padukuhan Ngino XII ini pak?

Jawab:

“Dinamakan dengan Padukuhan Ngino XII sebenarnya hanyalah untuk pembeda saja antara satu Padukuhan dengan Padukuhan lainnya. Hal ini dikarenakan masyarakat umum kala itu hanya mengenal Ngino secara umum saja karena seluruh Padukuhan di Kalurahan Ngino disebut Ngino, barulah kemudian diberi penomoran dan penamaan Padukuhan agar tidak terjadi salah penyebutan kembali dan Padukuhan Ngino mendapatkan nomor padukuhan XII yang diurutkan dari arah utara yang dimulai dari Padukuhan Watukarung hingga arah selatan yang diakhiri oleh Padukuhan Ngino XII yang dikenal hingga saat ini.”

2. Bagaimana keadaan serta aspek penunjang kehidupan masyarakat Padukuhan Ngino XII pak?

Jawab:

“Ya karena Padukuhan Ngino XII ini dataran rendah, jadi tentunya memiliki potensi lahan pertanian yang cukup menjanjikan, sehingga banyak tanaman yang ditanam seperti padi dan berbagai tanaman palawija yaitu jagung, cabai, kacang-kacangan, kedelai, dan ketela. Oleh karena itu pertanian merupakan pemegang roda ekonomi yang penting dan dari 700an warga di sini itu bisa dikatakan sebagiannya ya berkerja sebagai petani dan buruh tani.”

# LAMPIRAN III

## SURAT IZIN RISET

Gambar 6 : Surat Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 90165  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1895/Un.10.1/K/PP.00.09/03/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Yth. Panewu Kapanewon Seyegan**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Nur Fitriantoro  
N I M : 1902016103  
Tempat, Tanggal Lahir : Mentok, 29 Desember 2001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT JAWA DUMDIL (Studi di Padukuhan Ngino XII, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta).”

Dosen Pembimbing I : Mohamad Hakim Junaedi, M.,Ag.  
Dosen Pembimbing II : Muhammad Syarif Hidayat, M.,A.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 08 Maret 2023

Dekan,  
Kabag. Tata Usaha,  
  
Abdul Hakim

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Fitriantoro  
Tempat/Tanggal Lahir : Mentok /29 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Gg. Nurshoba, RT. 004 RW. 003,  
Krangan, Mentok, Bangka Barat,  
Bangka Belitung.  
Telepon : +6281958471615  
Email : [nur.fitriantoro29@gmail.com](mailto:nur.fitriantoro29@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan :

1. TK Karya Mentok (2005-2007)
2. SDN 21 Mentok (2007-2013)
3. SMPN 1 Mentok (2013-2016)
4. SMAN 1 Mentok (2016-2019)
5. UIN Walisongo Semarang (2019-2023)

### Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus dan Anggota IMABABEL (Ikatan Mahasiswa Bangka Belitung) seluruh Semarang dan di UIN Walisongo Semarang periode 2019-2023.
2. Pengurus UKM Binora (Pembinaan Olahraga) Fakultas Syari'ah dan Hukum Periode 2022.